

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA
AKIBAT *BID AND RUN* OLEH KONSUMEN**

SKRIPSI

OLEH:

MOHAMMAD ALFIN CHOIRUL NGIBAD ARDIANSYAH

(17220064)



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA
AKIBAT *BID AND RUN* OLEH KONSUMEN**

SKRIPSI

OLEH:

MOHAMMAD ALFIN CHOIRUL NGIBAD ARDIANSYAH

(17220064)



**PROFRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA AKIBAT *BID AND RUN* OLEH KONSUMEN

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada penjiplakan, duplikasi, atau memindahkan data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.



Mohammad Alfin Choirul Ngibad Aridiansyah
NIM 17220064

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mohammad Alfin Choirul Ngibad Ardiansyah NIM 17220064 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Akibat *Bid And Run* Oleh Konsumen

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 7 Juni 2021

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M. HI.
NIP. 197408192000031002

Dosen Pembimbing



Su'ud Fu'adi, S.HI., M. EI.
NIP. 19830804201608011020

BUKTI KONSULTASI


Nama : Mohammad Alfin Choirul Ngibad Ardiansyah
NIM : 17220064
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Su'ud Fuadi, S.HI., M. EI.
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA
AKIBAT *BID AND RUN* OLEH KONSUMEN

NO	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Kamis, 3 November 2022	Bimbingan Proposal Skripsi	
2.	Rabu, 7 Desember 2022	ACC Proposal Skripsi	
3.	Senin, 27 Maret 2023	Revisi Proposal Skripsi Hasil Seminar	
4.	Senin, 3 April 2023	Bimbingan BAB I, II, dan III	
5.	Senin, 15 Mei 2023	Revisi Hasil BAB I, II, dan III	
6.	Senin, 22 Mei 2023	BAB IV	
7.	Senin, 29 Mei 2023	Revisi (1) Hasil Pengerjaan BAB IV	
8.	Kamis, 1 Juni 2023	Revisi (2) Hasil Pengerjaan BAB IV	
9.	Senin, 5 Juni 2023	Revisi (3) Hasil Pengerjaan BAB IV	
10.	Rabu 7 Juni 2023	ACC Skripsi	

Malang, 7 Juni 2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M. III,

NIP. 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi Saudara Mohammad Alfin Choirul Ngibad *Ardiansyah*,
NIM 17220064, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA AKIBAT *BID AND RUN* OLEH KONSUMEN

Telah dinyatakan lulus pada tanggal 06 Oktober 2023

Dengan penguji:

1. Rizka Amalia, M. Pd.
NIP. 198907092019032012

()
Ketua

2. Su'ud Fuadi, S. HI., M. EI.
NIP. 19830804201608011020

()
Sekretaris

3. Ramadhita, M. HI.
NIP. 198909022015031004

()
Penguji Utama

Malang, 18 Oktober 2023



MOTTO

“..... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ”

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.”

(Q. S. Al-Maidah:1)

KATA PENGANTAR

Alkhamdulillahi robbil alamin, Puji syukur terhadap Allah SWT yang telah memberikan nikmat serta hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA AKIBAT *BID AND RUN* OLEH KONSUMEN”** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam tak lupa terpanjatkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi seluruh umat islam serta menjadi *addinul islam* yang menuntun kita dari jaman jahiliyah ke jaman yang terang benderang ini. Semoga kita semua tergolong pada orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Aamiin.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang dengan upaya membantu, membimbing dan mendukung dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada:


1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.Hi., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Su'ud Fuadi, S.HI., M. EI. selaku dosen pembimbing dalam penelitian ini dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Iffaty Nasyi'ah, M. H., selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Segenap bapak/ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membimbing, mendidik, serta memberikan ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk bekal penulis di masa yang akan datang.
7. Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Kedua orang tua serta keluarga yang tiada henti memberikan kasih sayang, membimbing, mendukung serta memberikan nasihat serta motivasi dalam mencapai pendidikan setinggi-tingginya
9. Seluruh teman-teman dan seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dimana telah ikut mendukung dalam penyelesaian penelitian ini.

Penulis berharap semoga segala sesuatu yang didapatkan selama menuntut ilmu perkuliahan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dapat bermanfaat untuk dirinya sendiri, pembaca dan orang lain. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 7 Juni 2023

Penulis,



Mohammad Alfin Choirul Ngibad Ardiansyah
NIM 17220064

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar diinternasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th

ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘(koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftongs

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasroh* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan bancaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = \hat{a} misalnya قال menjadi *Qâla*

Vokal (i) panjang = \hat{i} misalnya قيل menjadi *Qîla*

Vocal (u) panjang = *û* misalnya *دون* menjadi *Dûna*

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = *قوله* misalnya *قول* menjadi *qawlun*

Diftong (ay) = *خير* misalnya *خير* menjadi *khayrun*

D. Ta'marbuthah

Ta'marbuthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada ditengah kalimat. Tetapi apabila ta' marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya *الرسالة للمدرسة* menjadi *al-ri-salat al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilaih*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *في رحمة الله* menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam *lafadh jalalah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. *Al-Imam al-Bukhariy* mengatakan...

2. *Al-Bukhariy* dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masya' Allahkanawama lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azzawajalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut ini:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais” dan bukan ditulis dengan “shalat”.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN BUKTI KONSULTASI	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
A. Umum	xi
B. Konsonan.....	xi
C. Vokal, Panjang dan Diftongs.....	xii
D. Ta'marbutah	xiii
E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah	xiii
F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Konesptual.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian.....	8
2. Pendekatan Penelitian	9

3. Bahan Hukum	9
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	10
5. Analisis Data	11
G. Penelitian Terdahulu	13
H. Sistematika Pembahasan	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum	21
B. Ketentuan Jual Beli Lelang	22
1. Jual Beli Lelang Menurut Hukum Positif	22
2. Jual Beli Lelang Menurut Hukum Islam	33
3. Bid and Run	48
C. Aspek Hukum Jual Beli Lelang	50
1. Pengertian, Hak, dan Kewajiban Pelaku Usaha	50
2. Pengertian, Hak, dan Kewajiban Konsumen	55
3. Perjanjian Jual Beli	58

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Hukum Mengenai <i>Bid and Run</i>	63
1. Gambaran Umum Mengenai <i>Bid and Run</i>	63
2. Pandangan Hukum Positif Mengenai <i>Bid and Run</i>	66
3. Pandangan Hukum Islam Mengenai <i>Bid and Run</i>	70
B. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Akibat <i>Bid and Run</i> Oleh Konsumen	77

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	84
B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA	88
-----------------------------	-----------

ABSTRAK

Alfin, Muhammad, 17220064, 2023, **Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Akibat *Bid And Run* Oleh Konsumen**, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Negeri Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Su'ud Fuadi, S. HI., M. EI.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pelaku Usaha, *Bid And Run*, Konsumen

Adanya transaksi online, memudahkan pelaku usaha untuk menjangkau konsumen local maupun skala internasional. Begitu juga sebaliknya, konsumen dapat mengakses informasi yang dibutuhkan dengan mudah. Akan tetapi, kemudahan yang dihasilkan oleh perkembangan teknologi tersebut tidak hanya berdampak positif, melainkan juga berdampak negative bagi kedua belah pihak. Salah satunya *Bid and Run*, yaitu tindakan yang dilakukan oleh konsumen pada jual beli dengan sistem lelang dengan menjadi penawar tertinggi pada saat penutupan lelang yang kemudian tanpa adanya konfirmasi kelanjutan transaksi, dan melakukan pembatalan sepihak.

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan undang-undang lain yang terkait dengan penelitian ini. Pengumpulan bahan hukum menggunakan metode penelitian kepustakaan, kemudian dalam menganalisis data, metode yang digunakan yaitu deskriptif analisis.

Perlindungan hukum pada kasus *bid and run* dan jual beli lelang secara khusus belum ada peraturan yang mengatur tentang hal tersebut. Oleh karena itu *bid and run* dan jual beli lelang mengacu pada dasar hukum jual beli pada umumnya, yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK). *Bid and run* dapat dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi atau ingkar janji, untuk melindungi hak pelaku usaha yang tidak dipenuhi oleh konsumen atas *bid and run* tersebut, pelaku usaha berhak menuntut konsumen untuk membayar kerugian, pembatalan perjanjian, dan peralihan resiko.

ABSTRACT

Alfin, Muhammad, 17220064, 2023, **Legal Protection for Business Actors Due to Bid And Run by Consumers**, Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang,

Supervisor: Su'ud Fuadi, S. HI., M. EI.

Keywords: Legal Protection, Business Players, Bid And Run, Consumers

There are online transactions, making it easier for entrepreneurs to reach local and international consumers. Similarly, consumers can easily access the information they need. However, the facilities generated by such technological developments have not only a positive impact but also a negative impact on both sides. One of them is bid and run, which is an action carried out by the consumer on the sale with the auction system by being an antidote suspended at the time of closure of the auctions, which then, without the presence of confirmation of continuation of the transaction, makes a one-sided cancellation.

This research uses normative research using legislative approaches. As for the legal material used, the Act No. 8 of 1999 on Consumer Protection and other laws related to this research Collection of legal materials using library research methods, and then in data analysis, the method used is descriptive analysis.

The legal protection in the case of bid and run and sale of auctions specifically has not regulated such matters. Therefore, bids, runs, and auctions refer to the basis of the law of sale and sale in general, namely the Regulations of the Minister of Finance (PMK). Bid and run can be categorised as an act of non-performance or breach of a promise. In order to protect the rights of the entrepreneur not fulfilled by the consumer on the bid and run, the entrepreneur has the right to demand the customer pay losses, cancel the contract, and transfer risk.

خلاصة

ألفين ، محمد ، 17220064 ، 2023 ، الحماية القانونية للفاعلين التجاريين بسبب العطاء وإدارتها من قبل المستهلكين ، أطروحة ، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي ، كلية الشريعة ، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالنج ، المشرف: سعود فوادي ، س. . مرحبا ، م.

الكلمات المفتاحية: الحماية القانونية ، المتعاملون التجاريون ، المزايدة والتشغيل ، المستهلكون

وحماية القانون في حالة بيع وبيع والتبرعات بشكل خاص لا توجد قواعد تحكم هذه القضية. لذلك بيع وتبيع وتجزئة البيع والتبرعات تتحدث عن قواعد القانون البيع بشكل عام، وهي قواعد وزير المالية. يمكن تصنيف كأداء أو عدم التزام، لحماية الحقوق المتعاقدة التي لا تنتهي من قبل المستهلكين على الطلب والانتقال، والشركة لديها الحق في دفع المستخدمين إلى دفع الخسائر، أو إلغاء الاتفاقية، والانخفاض في المخاطر.

هذه الدراسة تستخدم دراسة المعايير باستخدام نهج القانون. بالنسبة إلى المواد القانونية المستخدمة هي القانون رقم لسنة حول حماية المستهلك وغيرها من القوانين ذات الصلة مع هذه الدراسة. تجميع المواد القانونية باستخدام أساليب البحث المكتبي ، ثم في تحليل البيانات ، فإن الطريقة المستخدمة هي تحليل وصفي.

وحماية القانون في حالة بيع وبيع والتبرعات بشكل خاص لا توجد قواعد تحكم هذه القضية. لذلك بيع وتبيع وتجزئة البيع والتبرعات تتحدث عن قواعد القانون البيع بشكل عام، وهي قواعد وزير المالية. يمكن تصنيف كأداء أو عدم التزام، لحماية الحقوق المتعاقدة التي لا تنتهي من قبل المستهلكين على الطلب والانتقال، والشركة لديها الحق في دفع المستخدمين إلى دفع الخسائر، أو إلغاء الاتفاقية، والانخفاض في المخاطر.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era saat ini, perkembangan segala sektor di seluruh Negara berkembang sangat cepat. Termasuk Indonesia. Mulai dari perekonomian, pertahanan, budaya dan lainnya, perkembangan tersebut dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang semakin hari semakin pesat. Hal itu tentunya juga berdampak positif dan negatif di berbagai sektor, termasuk pada perekonomian Indonesia. Perkembangan pada sektor perekonomian Indonesia salah satunya ditandai dengan munculnya produk-produk transaksi baru yang menggunakan teknologi internet, di antaranya seperti transaksi jual beli *online*, pembayaran *online*, dan transaksi lainnya yang bersifat *online*.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini merupakan dampak dari semakin kompleksnya kebutuhan manusia akan informasi. Perkembangan teknologi informasi termasuk internet di dalamnya juga memberikan tantangan tersendiri bagi perkembangan hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia dituntut untuk dapat menyesuaikan dengan perubahan sosial yang terjadi. Perubahan-perubahan sosial dan perubahan hukum atau sebaliknya tidak selalu berlangsung bersama-sama, artinya pada keadaan tertentu perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur lainnya dari masyarakat serta kebudayaannya atau mungkin hal yang sebaliknya.¹

Teknologi tidak bisa dipisahkan dengan manusia, apalagi didalam bidang usaha perniagaan atau perdagangan. Dalam dunia perdagangan kita biasanya mendengar istilah perdagangan secara elektronik. Perdagangan secara elektronik adalah perdagangan yang dilakukan dengan memanfaatkan

¹ Soesi Idayanti, *Hukum Bisnis*, (Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta, 2020), h. 105

jaringan telekomunikasi terutama internet, memungkinkan pelaku usaha atau organisasi yang berada pada jarak yang jauh dapat saling berkomunikasi dengan biaya yang terjangkau. Hal ini lantas dimanfaatkan untuk melakukan transaksi perdagangan.

Berdasarkan hal tersebut, setiap orang yang menggunakan media sosial melalui internet dapat melakukan suatu perbuatan hukum. Salah satu perbuatan hukum yang turut dipengaruhi dengan hal tersebut, yaitu lelang atau dalam bahasa asing disebut *bidding* atau *auction*. Sejak tahun 1996, pelaksanaan lelang tidak lagi hanya dilakukan dengan campur tangan negara, dalam hal ini dilakukan oleh Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN). Pihak swasta berkesempatan berperan dalam Pelaksanaan lelang, walaupun pelaksanaannya tetap dilakukan oleh dan/atau di hadapan pejabat lelang melalui regulasi Balai Lelang.²

Berdasarkan pengertian transaksi muamalah kontemporer yang dimaksud dengan lelang adalah suatu bentuk penjualan barang didepan umum dengan mencari penawar tertinggi. Lelang menurut hukum Islam dikategorikan sebagai muzayyadah yang merupakan mengajak orang membeli suatu barang, di mana para calon pembelinya saling menambahi nilai tawar harga, hingga berhenti pada penawar tertinggi sedangkan dalam kamus bahasa arab, Al-Mu'jam Al-Wasith, kata muzayyadah diartikan sebagai persaingan dalam menambahi harga suatu barang yang ditawarkan untuk dijual. Adapun lelang menurut Hukum Islam pada dasarnya ada sebagian ulama memperbolehkan dan tidak memperbolehkan, sekalipun perlelangan tersebut dilakukan melalui media sosial. Pada prinsipnya, Islam tidak melarang praktik jual beli dengan sistem lelang yang dalam fiqih biasa disebut dengan akad

² Shinta Oktaviani, *Keabsahan Pelaksanaan Lelang Melalui Social Media Instagram*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 12 Tahun 2011, h. 2404 <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i12.p12>

Bai' Muzayyadah. Jual beli sistem lelang dengan bentuk sederhana juga pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana dalam hadits yang memperbolehkan lelang sebagai berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَسْأَلُهُ فَقَالَ لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى حُلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَدَحٌ
نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ قَالَ أَنْتَنِي بِهِمَا قَالَ فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ مَنْ
يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ
وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ

Artinya: “dari Anas Bin Malik R. A, bahwa ada seorang lelaki Anshar yang datang menemui Nabi SAW, dan dia meminta sesuatu kepada Nabi SAW. Nabi SAW bertanya kepadanya, “apakah dirumahmu tidak ada sesuatu?” lelaki itu menjawab, “ada, sepotong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air.” Nabi SAW berkata, “kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku.” Lelaki itu datang membawanya. Nabi SAW bertanya, “siapa yang mau membeli barang ini?” salah seorang sahabat beliau menjawab, “saya mau membelinya dengan harga satu dirham.” Nabi SAW bertanya lagi, “ada yang mau membelinya dengan harga yang lebih mahal?” Nabi SAW menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata, “aku mau membelinya dengan harga dua dirham.” Maka nabi SAW memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa’I, dan At-Tirmidzi).³

Dalam transaksi *online*, seperti halnya lelang *online*, membutuhkan prinsip kepercayaan antara kedua belah pihak, dimana penjual dan pembeli dan objek yang diperjual belikan dalam sistem lelang tidak langsung *face to*

³ At-Tirmidzi, *Al-Jami' Al-Sholih*, Beirut Libanon: Darul Al-Fiqr,1988, Hadits No.98

face, sehingga objek yang diperjualbelikan dalam sistem lelang *online* hanya diketahui pembeli dari informasi menurut penjual. Tindak lanjut dari transaksi tersebut biasanya berupa kesepakatan harga final setelah salah satu dari pembeli menjadi penawar tertinggi hingga penutupan lelang tersebut, kemudian cara pembayaran, dan pengiriman barang.⁴ jika hasil diskusi mengenai harga final, cara pembayaran, dan pengiriman barang telah disepakati, maka timbul lah hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Hubungan anantara hak dan kewajiban tersebut diatur dalam dasar-dasar hukum yang mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat.⁵ Namun di dalam praktik di kehidupan nyata, asas kepercayaan yang menjadi prinsip dalam transaksi online tersebut tidak cukup, masih banyak praktik-praktik yang menunjukkan i'tikad yang tidak baik dari konsumen atau pembeli.

Dengan adanya transaksi *online*, memudahkan pelaku usaha untuk menjangkau konsumen lokal maupun skala Internasional. Begitu juga sebaliknya, konsumen dapat mengakses informasi yang dibutuhkan dengan mudah. Akan tetapi, kemudahan yang dihasilkan oleh perkembangan teknologi tersebut tidak hanya berdampak positif, melainkan juga berdampak negatif bagi kedua belah pihak. Salah satunya *Bid and Run*, yaitu tindakan yang dilakukan oleh konsumen pada jual beli dengan sistem lelang dengan menjadi penawar tertinggi pada saat penutupan lelang yang kemudian tanpa adanya konfirmasi kelanjutan transaksi, dan melakukan pembatalan sepihak. *Bid and run* juga merupakan salah satu larangan dalam peraturan umum bagi sebuah lelang yang dilakukan pelaku usaha.

⁴ Esti Ropikin, "Penerapan Asas Berkontrak Dalam Pembuatan Perjanjian", Ejournal Undip Semarang, 2010, 10 <http://eprints.undip.ac.id/2634>

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas Asas Hukum Mu'amalah (Hukum perdata Islam)*, (Yogyakarta: UI Press, 1990), 7

Bid and run sering dijumpai pada pelelangan yang dilakukan oleh perorangan individu yang mengandalkan transaksi berbasis elektronik, seperti lelang yang dilakukan di Facebook, Website, Aplikasi, group whatsapp, dan grup Telegram. Namun tidak sedikit juga kasus *bid and run* yang terjadi dalam pelelangan yang diselenggarakan oleh KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang). Akan tetapi, yang membedakan *bid and run* yang terjadi di pelelangan yang dilakukan oleh perorangan atau pelaku usaha dan pelelangan yang diselenggarakan oleh KPKNL adalah potensi kerugiannya. Pada pelelangan yang diselenggarakan oleh pihak KPKNL diwajibkan untuk membayar uang jaminan terlebih dahulu untuk mengikuti lelang tersebut, tetapi pada pelelangan yang dilakukan perorangan atau pelaku usaha tidak disyaratkan untuk membayar uang jaminan. Ketika lelang yang diselenggarakan KPKNL terjadi *bid and run*, maka uang jaminan yang dibayarkan oleh peserta lelang, masuk ke pihak KPKNL dan pihak pelelang akan melelang barang tersebut.

Adanya potensi kerugian yang timbul akibat *bid and run* oleh pemenang lelang berdampak langsung pada pelaku usaha tersebut, seperti terganggunya siklus keluar masuk barang yang dilelang oleh pelaku usaha. Jika ada beberapa pemenang lelang yang melakukan *bid and run*, hal tersebut berdampak pada terhambatnya barang lelang yang keluar, dan akan mengurangi nilai hasil final harga dari barang tersebut, dikarenakan sistem lelang dipengaruhi oleh jumlah anggota lelang yang berpartisipasi pada hari disaat lelang tersebut diadakan. Tindakan pembeli (pemenang lelang) yang melakukan *bid and run* sangat berpotensi menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha yang mengadakan lelang tersebut. akan tetapi jual beli lelang belum ada perundang-undangan secara khusus yang mengatur tentang hal tersebut, sehingga kasus *bid and run* pada jual beli lelang yang dilakukan oleh pelaku

usaha ini tidak mendapatkan perhatian penuh yang mengakibatkan banyaknya oknum pembeli yang melakukan tindakan *bid and run* ini.

Oleh karena itu, perlu adanya analisis yang mendalam tentang bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha akibat *Bid and Run* oleh konsumen dan apakah tindakan konsumen tersebut bisa dikatakan sebagai wanprestasi yang dilakukan oleh pihak konsumen. Dengan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengambil judul **“Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Akibat *Bid and Run* Oleh Konsumen.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang dapat diangkat adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pandangan hukum mengenai *Bid and Run*?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha akibat *Bid and Run* oleh konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengkaji bagaimana pandangan hukum mengenai *bid and run*
2. Untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha akibat *Bid and Run* oleh konsumen.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini, semoga dapat memberikan manfaat serta kegunaan:

1. Manfaat teoritis

- a. Memberikan sebuah pengetahuan tentang pandangan hukum mengenai *bid and run*
 - b. Memberikan sebuah pengetahuan tentang bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha akibat *Bid and Run* oleh konsumen.
2. Manfaat praktis
 - a. Memberikan gambaran kepada pemerintah perlunya membuat undang-undang yang berkaitan dengan jual beli lelang khususnya terkait masalah *bid and run*.
 - b. Memberikan solusi bagi pelaku usaha untuk untuk menindaklanjuti kasus *bid and run* oleh konsumen.

E. Definisi Konseptual

Pada penelitian ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Akibat Bid And Run Oleh Konsumen”, perlu dijelaskan maksud dari kata yang terdapat dalam judul tersebut diantaranya:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan menciptakan ketertiban dalam pergaulan antar sesama manusia.⁶

2. Pelaku Usaha

Pelaku usaha merupakan setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang telah didirikan dan dijalankan di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik

⁶ Sutiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta:Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), h. 3

Indonesia, yang menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁷

3. *Bid And Run*

Bid and run adalah tindakan peserta lelang yang sudah melakukan penawaran, tetapi pada saat diumumkan sebagai pemenang lelang, pembeli tersebut tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang.⁸

4. Konsumen

Konsumen merupakan semua individu yang menggunakan barang dan jasa secara kongkret dan rill.⁹

F. Metodologi Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian, ada salah satu faktor terpenting dalam menyusun laporan penelitian tersebut, yaitu adalah dengan menggunakan metode penelitian. Metode penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tata cara untuk mendapatkan suatu data untuk melakukan sebuah penelitian.¹⁰ Metode penelitian berguna untuk memudahkan penulis dalam pengumpulan informasi data yang valid dan akurat untuk dianalisa guna menjawab persoalan yang akan diteliti.

1. Jenis Penelitian

Dikarenakan penelitian ini bukan merupakan sebuah penelitian lapangan secara langsung yang menganalisis sebuah kasus tertentu melainkan mengkaji suatu bahan hukum tertentu, maka Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah

⁷ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), h. 63

⁸ Direktorat Jendral Kekayaan Negara, *Ketentuan Lelang Indonesia*, dalam <https://lelang.go.id/> diakses pada tanggal 11 Oktober 2022

⁹ Dalam Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 16

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung:Alfabeta, 2001), h. 2

penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian suatu penulisan penelitian dapat disesuaikan dengan jenis penelitian, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan (*statue approach*) yang didalamnya akan diteliti berbagai aturan hokum yang menjadi tema sentral sekaligus fokus suatu penelitian.¹²

3. Bahan hukum

Dalam melakukan penelitian hukum normatif, penulis mengkaji beberapa bahan hukum yang berkaitan dengan aturan-aturan yang bersifat kepustakaan. Bahan-bahan tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang diperoleh melalui sumber datanya secara langsung, dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer antara lain adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini berupa karya ilmiah, artikel-artikel, buku-buku perpustakaan, serta dokumen yang berkaitan

¹¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta:Rajawali Press, 1985), h. 5

¹² Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2007), hal.32

dengan materi penelitian.¹³ Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang membantu untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal hukum, hasil dari penelitian terdahulu, pendapat para ahli, skripsi-skripsi, surat kabar, serta sumber lain yang dianggap berkesinambungan dan relevan dengan materi yang akan diteliti oleh penulis.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang membantu untuk menjelaskan sekaligus memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum tersier dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam membantu proses penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui metode penelitian kepustakaan (*Library research*). Penelitian tersebut kemudian dijadikan penulis sebagai petunjuk atau pedoman yang akan digunakan untuk mempelajari, menganalisis, memahami, sekaligus menemukan solusi bagi permasalahan yang dihadapi.

Dalam bagian ini dijelaskan urutan kerja, alat, dan tehnik pengumpulan bahan hukum primer maupun sekunder, yang disesuaikan dengan menggunakan pendekatan penelitian, dikarenakan masing-masing pendekatan tersebut mempunyai teknik dan prosedur yang berbeda. Metode yang digunakan dalam pengumpulan bahan

¹³ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo, 2009), h.3

hukum primer dalam penelitian normatif antara lain dengan melakukan penentuan inventarisasi bahan hukum yang relevan, penentuan bahan hukum, dan pengkajian bahan hukum.¹⁴

Pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam menyusun penelitian ini dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan, seperti undang-undang, buku-buku, yurisprudensi, majalah, karya ilmiah, serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

5. Analisis Data

Tahapan setelah memproses data adalah menganalisis data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analisis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek dalam penelitian ini.

Beberapa upaya yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini yang bertujuan untuk meminimalisir dan mempermudah pemahaman diantaranya yaitu:

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pengeditan atau pemeriksaan data adalah pemeriksaan ulang yang bertujuan untuk mendapatkan data dengan kualitas yang baik. Data yang diperiksa meliputi data kasus *bid and run*, data undang-undang yang terkait, seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Keuangan, Fatwa DSN-MUI, dalil Al-Quran dan Hadits, dan sumber hukum lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

¹⁴ Tim Penyusun Pedoman Karya Tulisan Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang:UIN Press, 2002), h.22

b. Klasifikasi (*classifying*)

Pengklasifikasian dibutuhkan agar penelitian menjadi lebih sistematis. Klasifikasi bertujuan untuk mengelompokkan bahan. Dengan merujuk pada pertanyaan penelitian dan unsur-unsur termuat dalam fokus penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan pengklasifikasian data yang diperoleh dari hasil riset kasus *bid and run* agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai rumusan masalah yang telah ditetapkan.

c. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul sebelumnya. Seperti dengan mengkaji undang-undang yang berkaitan dengan penelitian, seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Keuangan, Fatwa DSN-MUI, dalil Al-Quran dan Hadits, dan sumber hukum lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

d. Analisis (*analyzing*)

Analisis data merupakan proses penyusunan data supaya data tersebut dapat ditafsirkan. Data dimanfaatkan sampai menghasilkan kesimpulan yang benar-benar dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.¹⁵ Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kasus *bid and run* yang dikorelasikan dengan teori-teori, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Keuangan, Fatwa DSN-MUI, dalil Al-Quran dan Hadits, dan sumber hukum lainnya yang terkait

¹⁵ Koentjaningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1994), h.269

dengan penelitian ini. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi data-data yang terkumpul tersebut memiliki relevansi yang berkaitan dengan teori yang menjawab fokus penelitian.

e. Kesimpulan (*concluding*)

Kesimpulan penelitian adalah pernyataan singkat tentang hasil analisis deskripsi dan pembahasan tentang hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan di bab sebelumnya. Kesimpulan berasal dari fakta-fakta yang logis, dan berisikan jawaban atas permasalahan yang dibahas dalam penelitian yang terdapat dalam rumusan masalah. Keseluruhan jawaban tersebut hanya terfokus pada ruang lingkup pertanyaan pada rumusan masalah. Sehingga kesimpulan dalam penelitian ini adalah mengenai perlindungan hukum bagi pelaku usaha akibat *bid and run* oleh konsumen.

G. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, penulis mencantumkan beberapa penelitian lain untuk dikaji dengan tujuan mendapatkan pembahasan yang lebih komprehensif, baik berupa skripsi maupun jurnal hukum yang masih ada relevansinya dengan penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ilham Kamili, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2021 dengan judul “*Transaksi Jual Beli Lelang Berbasis Online Via Platform Media Sosial Instagram (Kajian Perspektif UU Informasi Transaksi Elektronik Dan Kompilasi Hukum Syariah)*”.¹⁶

¹⁶Ilham Kamili, *Transaksi Jual Beli Lelang Berbasis Online Via Platform Media Sosial Instagram (kajian Perspektif UU Informasi Transaksi Elektronik dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)*, (Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021)

Dalam penelitian ini, saudara Ilham Kamili Mengkaji tentang transaksi jual beli lelang *online* melalui platform media sosial instagram perspektif UU Informasi Transaksi Elektronik Dan Kompilasi Hukum Syariah. Dalam penelitian ini penulis menjelskan praktik jual beli dengan system lelang melalui platform media social instagram yang ditinjau dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi elektronik serta dittingjau menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Adapun persamaan antara objek yang diteliti penulis dengan penelitian terdahulu adalah membahas tentang bentuk transaksinya, yaitu dengan menggunakan sistem jual beli lelang. Sedangkan perbedaannya adalah objek yang diteliti, penelitian terdahulu objek yang dikaji adalah praktik jual beli lelang berdasarkan UU Informasi dan Transaksi Elektronik serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan dalam penelitian ini peneliti mengkaji bentuk perlindungan hukum.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Fauziah Intan Rizky Bahri, mahasiswa Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2015 dengan judul *“Lelang Barang Di Instagram Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Dan Hukum Islam”*.¹⁷

Dalam Penelitian tersebut, Saudari Fauziah Intan Rizky Bahri memfokuskan penelitian terhadap peninjauan lelang barang menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang beserta sitem transaksi yang terjadi di instagram. Penelitian ini menjelaskan juga menjelaskan status hukum terkait praktik lelang berbasis *online* yang dilakukan di Instagram menurut hukum Islam.

¹⁷ Fauziah Intan Rizky Bahri, *Lelang Barang Di instagram Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Dan Hukum Islam*, (Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang, 2015)

Adapun kesamaan penelitian yang diteliti penulis dengan penelitian terdahulu ini adalah sama-sama membahas jual beli dengan sistem lelang, sedangkan perbedaannya terdapat pada objek yang diteliti, pada penelitian ini yang diteliti adalah perlindungan hukum, sedangkan penelitian terdahulu fokusnya kepada analisis tinjauan terhadap lelang barang menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang petunjuk pelaksanaan lelang dan peraturan terkait.

3. Penelitian yang dilakukan oleh I Gede Wira Sena Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti Singaraja Tahun 2023 dengan judul "*Perlindungan Hukum Bagi Pemenang Lelang*".¹⁸

Dalam penelitian yang dilakukan oleh saudara I gede Wira Sena memfokuskan pada perlindungan hukum oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang kepada pemenang lelang. Adapun kesamaan penelitian yang ditulis oleh peneliti dan penelitian terdahulu adalah sama sama meneliti tentang perlindungan hukum pada system jual beli lelang, sedangkan perbedaannya terletak pada subjek yang mendapatkan perlindungan hukum, untuk penelitian yang ditulis peneliti perlindungan hukum ditujukan kepada pelaku usaha, sedangkan penelitian terdahulu perlindungan hukum ditujukan kepada pemenang lelang.

¹⁸ I Gede Arya Wira Sena, "Perlindungan Hukum Bagi Pemenang Lelang", *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*, Vol. 7, No. 1(2023) <https://doi.org/10.23887/jppsh.v7i1.59242>

No.	Nama/PT/Tahun	Judul	Rumusan Masalah	Perbedaan	Hasil
1.	Ilham Kamili/Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Utara/2021	Transaksi Jual Beli Lelang Berbasis <i>Online</i> Via Platform Media Sosial Instagram (Kajian Perspektif UU Informasi Transaksi Elektronik Dan Kompilasi Hukum Syariah)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana praktik jual beli lelang melalui <i>Platform</i> media sosial Instagram ditinjau menurut perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 2. Bagaimana praktik jual beli dengan sistem lelang melalui platform media sosial Instagram ditinjau menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 	<p>Penelitian terdahulu mengkaji praktik jual beli lelang berdasarkan UU Informasi dan Transaksi Elektronik serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan dalam penelitian ini peneliti mengkaji bentuk perlindungan hukum</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mekanisme Pelaksanaan lelang <i>online</i> di Instagram. 2. Permasalahan permasalahan pada lelang <i>online</i> di Instagram. 3. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 mengikat juga dengan praktik jual beli lelang <i>online</i> dikarenakan juga menggunakan transaksi elektronik. 4. Transaksi jual beli lelang online ditinjau dari KHES

No.	Nama/PT/Tahun	Judul	Rumusan Masalah	Perbedaan	Hasil
					adalah boleh.
2.	Fauziah Intan Rizky Bahri/Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang/2015	Lelang Barang Di Instagram Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Dan Hukum Islam	<p>1. Bagaimana tinjauan terhadap lelang barang menurut peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang pedoman pelaksanaan lelang dan system transaksi yang terjadi di Instagram?</p> <p>2. Bagaimana status hukum terkait praktik jual beli lelang berbasis <i>online</i> yang dilakukan di Instagram menurut hukum islam?</p>	pada penelitian ini yang diteliti adalah perlindungan hukum, sedangkan penelitian terdahulu fokusnya kepada analisis tinjauan terhadap lelang barang menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang petunjuk pelaksanaan lelang dan peraturan terkait.	<p>1. Lelang barang yang terjadi di Instagram dapat dilaksanakan dengan catatan pihak penyedia lelang harus mentaati aturan dan syarat lelang yang terdapat dalam peraturan menteri keuangan</p> <p>2. Status hukum lelang dengan menggunakan platform dapat dilaksanakan apabila memenuhi standart jual beli</p>

No.	Nama/PT/Tahun	Judul	Rumusan Masalah	Perbedaan	Hasil
					secara umum.
3.	I Gede Wira Sena	Perlindungan Hukum Bagi Pemenang Lelang	Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pemenang lelang?	Pada penelitian ini perlindungan hukum ditujukan kepada pelaku usaha, sedangkan penelitian terdahulu perlindungan hukum ditujukan ke pemenang lelang	Perlindungan hukum bagi pemenang lelang adalah penjualan lelang didukung oleh dokumen yang sah karena pejabat lelang harus memastikan keabsahan penjualan dan barang.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dalam kajian ini dilakukan sistematisasi yang mencakup empat bab, adapun empat bab tersebut sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Dalam pendahuluan berisikan pendapat peneliti yang menunjukkan latar belakang pengambilan sebuah penelitian. Latar belakang masalah dengan judul yang diangkat, yaitu :”*Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Akibat Bid And Run Oleh Konsumen*”.

Kemudian Rumusan Masalah untuk menanyakan pertanyaan pertanyaan yang timbul dari latar belakang yang menjadi fokus pada penelitian ini. Batasan masalah digunakan dengan tujuan pembahasan dalam penelitian ini tidak terlalu meluas. Tujuan penelitian berisikan alasan penulis untuk membuat penelitian ini, manfaat penelitian berisikan kegunaan penelitian ini untuk masa mendatang.

Berikutnya metode penelitian membahas tentang tata cara penelitian yang digunakan dalam penelitian yang terdiri atas jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Kemudian penelitian terdahulu sebagai bahan analisi yang dijelaskan mengenai hal yang berkaitan dengan judul penelitian dan sekaligus sebagai pembanding.. terakhir pada bab satu yaitu sistematika pembahasan yang menjelaskan secara singkat sistematika penulisan penelitian ini.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan bab yang tersusun atas teori umum yang menjadi dasar pemikiran penulis dalam menjawab permasalahan-permasalahan pada penulisan penelitian ini. Yang meliputi tentang tinjauan umum Perlindungan Hukum, Ketentuan Jual Beli Lelang, dan Aspek Hukum Jual Beli Lelang.

BAB III: Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Dalam bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan yang tersusun dari hasil-hasil penelitian yang merupakan kumpulan bahan hukum yang penulis

peroleh dari berbagai sumber bahan hukum dan pembahasan yang merupakan hasil analisis penulis terhadap masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian dan pembahasan ini, meliputi penelitian tentang bentuk perlindungan hukum pelaku usaha akibat *bid and run* oleh konsumen serta menjelaskan tindakan *bid and run* tersebut tergolong perbuatan wanprestasi atau tidak.

BAB IV: Penutup

Dalam bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan penelitian ini. Adapun bab ini menyebutkan kesimpulan dari seluruh rangkaian pembahasan. Kesimpulan yang dipaparkan peneliti memuat rangkuman singkat yang berupa poin-poin penting di dalam penelitian. Saran ini merupakan usulan, anjuran atau kritik yang membangun kepada pihak-pihak terkait yang memiliki kesamaan di dalam tema yang diteliti demi kemaslahatan dan penunjang keilmuan pada penelitian sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

Kata perlindungan hukum terdiri dari dua kata, yaitu “perlindungan” dan “hukum”. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum atau dengan menggunakan sarana hukum. Perlindungan hukum tersebut timbul karena adanya hubungan hukum yang terjadi antara subjek hokum satu dengan yang lain.¹⁹ Hukum memiliki kekuatan yang memaksa yang diakui secara resmi oleh Negara, sehingga dilaksanakan secara permanen.²⁰

Adapun menurut Maria Theresia Geme, perlindungan hukum bararti suatu tindakan Negara untuk melakukan sesuatu dengan (adanya pemberlakuan hukum Negara secara eksklusif) yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok.²¹ Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan menciptakan ketertiban dalam pergaulan antar sesama manusia.²²

Perlindungan hukum juga merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dibagi menjadi dua yaitu:

¹⁹ Johan Arifin, dkk, *Perlindungan Hukum Nasabah Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, (Semarang: Walisongo Press, 2015), h.17

²⁰ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007), h. 30

²¹ Maria Theresia Geme, *“Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur”*, (Malang: Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2012), h.24

²² Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), h. 3

1. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum yang diberikan pemerintah yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sebuah pelanggaran. Hal ini terdapat pada peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah terjadinya pelanggaran serta memberikan batasan-batasan dalam melakukan suatu kegiatan.

2. Perlindungan hukum represif

Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah terjadi suatu pelanggaran.²³

Jadi, perlindungan hukum merupakan suatu bentuk dari fungsi hukum yang memiliki nilai-nilai ketertiban, keadilan, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian untuk melindungi suatu hak-hak setiap pihak yang berbentuk tertulis maupun lisan serta bersifat preventif maupun represif.

B. Ketentuan Jual Beli Lelang

1. Jual beli sistem lelang menurut hukum positif

Jual beli sistem lelang di Indonesia sudah berlangsung sejak lama, tetapi sedikit perhatian masyarakat terhadap jual beli sistem lelang tersebut yang berdampak pada kurangnya pengetahuan masyarakat tentang statusnya dalam hukum positif. Jual beli sistem lelang dalam perspektif hukum positif atau peraturan yang berlaku di Indonesia pembahasannya difokuskan pada pengertian, sifat, dan jenis benda yang dilelang, dasar hukum jual beli sistem lelang, sistem dan

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), h. 20

syarat-syarat pelelangan, dan praktik jual beli sistem lelang di Indonesia.²⁴

a. Pengertian Lelang

Istilah lelang berasal dari bahasa Belanda, yaitu *vendu*, sedangkan dalam bahasa Inggris, disebut dengan istilah *auction*. Lelang adalah penjualan barang di muka umum dan diberikan pada penawar yang tertinggi.²⁵ Sedangkan kamus hukum yang sama dijelaskan pengertian lelang adalah penjualan dihadapan orang banyak (dengan tawaran atas mengatasi) dipimpin oleh pejabat lelang.²⁶

Salah satu perkembangan dari transaksi jual beli lelang adalah lelang online. Kata lelang berasal dari kata *Auctio*, yang berarti peningkatan secara bertahap.²⁷ Lelang juga disebutkan dalam pasal 1 sub 17 Undang-undang nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa, dalam undang-undang tersebut menjelaskan definisi bahwa lelang adalah penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.

Penjualan di muka umum atau lelang adalah suatu penjualan barang yang dilakukan di depan khalayak ramai di mana harga barang-barang yang ditawarkan kepada pembeli setiap saat semakin meningkat. 5 Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

²⁴ Aiyub Ahmad, *Fiqh Lelang*, (Jakarta: Kiswah, 2004), h. 67

²⁵ J. C. T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 90

²⁶ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2007), h. 246

²⁷ Adwin Tista, "Perkembangan Sistem Lelang Di Indonesia", *Al' adl*, Volume V Nomor 10 Juli-Desember 2013, 47 <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v5i10.194>

213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyebutkan bahwa lelang adalah “penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang.”

Christopher L. Alen, *Auctioner* dari Australia mendefinisikan lelang sebagai berikut:²⁸

“The sale by auctions involves an invitation to the public for the purchase of real or personal property offered for sale by making successive increasing offers until, subject to the sellers reserve price the property is knocked down to the highest bidder”.

Lelang merupakan perjanjian yang termasuk kedalam perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli diatur didalam BW pada buku III tentang Perikatan dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540. Jual beli menurut Pasal 1457 BW adalah suatu persetujuan dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dari pengertian yang diberikan pasal 1457 BW diatas, persetujuan jual beli sekaligus membebankan dua kewajiban yaitu:

1. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.

²⁸ Adwin Tista, “Perkembangan Sistem Lelang Di Indonesia”, *Al’ adl*, Volume V Nomor 10 Juli-Desember 2013, 47 <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v5i10.194>

2. Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.²⁹

Di dalam perjanjian jual beli, janji penjual menyerahkan atau memindahkan hak miliknya atas benda yang ditawarkan, sedangkan janji pembeli yaitu membayar harga yang telah disetujuinya. Penjual harus menyerahkan kepada pembeli hak milik atas barang-nya, jadi bukan sekedar kekuasaan atas barang tadi melainkan penyerahan secara yuridis. Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan menerima objek tersebut. Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi tersebut adalah:

1. Adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli;
2. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga;
3. Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli.³⁰

Subekti mengemukakan bahwa, yang menjadi unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli. Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang. Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 BW

²⁹ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 2016), h. 181

³⁰ Salim H. S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 49

yang berbunyi: “jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.”³¹ Adapun barang yang dapat menjadi objek dalam jual beli adalah semua benda bergerak dan benda tidak bergerak, baik menurut tumpukan, berat, ukuran dan timbangannya.

Berdasarkan Pasal 499 BW, zaak adalah tiap-tiap barang atau tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Hal tersebut berarti bahwa yang dapat dijual dan dibeli tidak hanya barang yang dimiliki, melainkan juga suatu hak atas suatu barang yang bukan hak milik. Peralihan hak terhadap benda tak bergerak melalui lembaga lelang dilakukan dengan jual beli secara resmi di hadapan pejabat lelang. Penjualan lelang tidak secara khusus diatur dalam BW tetapi termasuk perjanjian bernama di luar BW.

Penjualan Lelang dikuasai oleh ketentuan-ketentuan BW mengenai jual beli yang diatur dalam BW Buku III tentang Perikatan. Pasal 1319 BW berbunyi, semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum. Pasal 1319 BW membedakan perjanjian atas perjanjian bernama (nominaat) dan perjanjian tidak bernama (innominaat). Pasal 1457 BW, merumuskan jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak satu mengikatkan

³¹R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), h. 2

dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan.³²

Dalam pasal 1 peraturan lelang disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penjualan umum adalah sebagai berikut:

Pelelangan dan penjualan dimuka umum dengan penawaran harga yang makin meningkat atau dengan pendaftaran harga atau orang-orang yang diundang sebelumnya sudah diberitahukan tentang pelelangan atau penjualan, atau kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang berlelang atau membeli untuk menawar harga, menyetujui harga atau mendaftarkan.

Adapun yang dimaksud dengan umum pada pasal tersebut adalah mereka yang di beritahukan tentang pelelangan atau yang diberi izin untuk mengikuti pelelangan, mereka juga diberi kesempatan untuk mengajukan penawaran terhadap pelelangan. Kemudian yang dimaksud dengan penjualan adalah penjualan dimuka umum dengan harga berjenjang naik, dengan terdata. Penjualan dengan cara tersebut harus dilaksanakan dihadapan seorang Vendumeester atau Juru lelang. Pada pasal 1 a ayat 2 disebutkan bahwa hanya dengan peraturan pemerintah penjualan didepan umum dapat dilaksanakan tanpa adanya juru lelang. Penjualan lelang yang boleh dilaksanakan tanpa adanya juru lelang antara lain sebagai berikut:³³

1. Lelang barang-barang gadaian milik/dikuasia oleh pegadaian Negara. (LN. 1941 No. 456)

³² Ahmadi miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), h. 126

³³ Aiyub Ahmad, *Fiqh Lelang*, (Jakarta: Kiswah, 1994), h.69

2. Lelang ikan basah/segar dan lain-lain binatang yang berasal dari laut atau air tawar. (LN. 1908 No. 642)
3. Lelang barang-barang bahan kayu dan hasil hutan tertentu, yang berasal dari kehutanan dinas kehutanan pemerintah. (LN. 1941 No. 456)
4. Lelang hasil tertentu dari usaha pertanian dan perkebunan yang dipelihara untuk kepentingan rakyat (LN. 1915 No. 456)
5. Lelang barang-barang milik anggota dan pejabat bawahan angkatan laut, yang dinyatakan hilang, meninggal dunia atau melarikan diri. (LN. 1940 No. 503)
6. Lelang barang-barang harta peninggalan milik anggota tentara bawahan, jika terpaksa atau tidak ada jalan lain. (LN. 1874 No. 147)
7. Lelang barang-barang berbahaya dan mudah rusak atau busuk yang disuruh tidak diambil dari stasiun kereta api atau trem. (LN.1972 No. 262).

Lelang dapat dilihat pengaturan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang telah mencabut keberlakuan dari Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang.

Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri dapat dilakukan

melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.³⁴ Cara untuk melunasi pembayaran jumlah uang tersebut dengan jalan menjual lelang harta kekayaan termohon yang telah disita.³⁵ Penjualan lelang ini harus dilakukan dengan perantara atau bantuan kantor lelang.³⁶

Penjualan di muka umum atau yang biasanya disebut dengan lelang adalah pelelangan atau penjualan barang yang diadakan dimuka umum dengan penawaran harga yang makin meningkat, dengan persetujuan harga yang makin meningkat, atau juga dengan pendaftaran harga, atau dimana orang-orang yang diundang dan sebelumnya sudah diberi tahu tentang pelelangan atau penjualan, atau kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang berlelang atau yang membeli untuk menawar harga, menyetujui harga atau mendaftarkan .

Secara garis besar, sumber hukum lelang yang menjadi dasar penyelenggaraan pelaksanaan pelelangan selama ini, dapat dibedakan atas 2 (dua) macam, yaitu sebagai ketentuan umum dan ketentuan khusus. Dikatakan ketentuan umum karena peraturan perundang-undangannya tidak secara khusus mengatur tentang persyaratan dan tata cara pelelangan namun terdapat atau terkait ketentuan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pelaksanaan pelelangan. Adapun yang dimaksud ketentuan khusus karena peraturan perundang-

³⁴ Dwi Tatak Subagio, *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*, (Surabaya: UWKS Press, 2018), h. 367

³⁵ Endang Hadrian Dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020) h. 84

³⁶ Nyoman A. Martana, *Hukum Acara Dan Praktek Peradilan Perdata*, (Bali: Fakultas Hukum Udayana, 2016), h. 46

undangannya secara khusus mengatur tentang persyaratan dan tata cara pelelangan.

b. Sistem pelelangan

Adapun dalam praktik di lapangan, system pelaksanaan lelang dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Sistem pelelangan dengan penawaran lisan

a. Sistem pelelangan lisan berjenjang naik

Dalam sistem pelelangan berjenjang naik, juru lelang menyebutkan harga penawaran dengan suara yang terang dan nyaring di depan para pembeli penawaran ini dimulai dengan harga yang rendah, sampai ditemukan pembeli dengan yang mengajukan penawarannya dengan harga yang tertinggi.

b. Sistem pelelangan lisan berjenjang turun

Adapun yang dimaksud dengan pelelangan lisan berjenjang turun, juru lelang menyatakan harga pertama yang tinggi atas suatu barang yang dilelang. Apabila dalam penawaran tinggi tersebut belum ada pembeli, harga penawarannya akan diturunkan sampai menemukan harga yang diminati oleh pembeli.

1. Sistem pelelangan dengan cara tertulis

Pada sistem pelelangan tertulis pada praktiknya dilakukan dalam sampul tertutup. Pertama, juru lelang membagikan surat penawaran yang telah disediakan kepada para pembeli untuk mengisinya.

Dalam surat penawaran tersebut, para pembeli mengisi data diri dan deskripsi barang yang akan dipilih. Sesudah mengisi surat penawaran tersebut, kemudian dikumpulkan ketempat yang telah disediakan oleh juru lelang. Setelah itu juru lelang membaca risalah lelang dan mengumumkannya satu persatu dan menunjuk pembeli dengan harga tertinggi atau terendah dari hasil pelelangan tersebut. Jika terjadi kesamaan hasil terhadap beberapa pembeli, akan diadakan undian yang akan menentukan pemenang pelelangan tersebut atau dilakukan perundingan guna menentukan pemenang lelang.

Pengaturan hukum pelaksanaan lelang secara online yaitu terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Berdasarkan Pasal 1 angka (12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Lelang Tanpa Kehadiran Peserta adalah Lelang yang tidak dihadiri secara fisik oleh Peserta Lelang di tempat pelaksanaan lelang atau dilakukan melalui Aplikasi Lelang atau Platform *e-Marketplace Auction*. Dengan dikeluarkannya peraturan mengenai lelang secara *online*, lelang bukan lagi hanya penjualan barang yang terbuka untuk umum secara langsung, melainkan penjualan barang yang terbuka untuk umum secara tidak

langsung, yakni melalui aplikasi lelang berbasis internet.

Lelang secara online diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Definisi lelang secara *online* dijelaskan dalam Pasal 1 angka (17) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yaitu penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis tanpa kehadiran Peserta Lelang untuk mencapai harga tertinggi yang dilakukan melalui Aplikasi Lelang. Jenis lelang yang dapat dilakukan dengan lelang online (*e-auction*) adalah Lelang Eksekusi, Lelang Non Eksekusi Wajib, Lelang Non Eksekusi Sukarela.

Pelaksanaan lelang secara *online* diatur dalam Pasal 64 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyatakan penawaran lelang secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang, peserta lelang mengajukan penawaran dengan menggunakan :

- a. Melalui surat elektronik (e-mail)
- b. Melalui surat tromol pos, atau

- c. Melalui internet baik secara terbuka (*open bidding*) maupun cara tertutup (*closed bidding*).

Pelaksanaan lelang secara *online* dapat dilakukan dengan dua cara penawaran yaitu:

- a. Penawaran tertutup (*closed bidding*), dimana penawaran yang disampaikan oleh peserta lelang yang hanya dapat diketahui oleh peserta lelang lainnya setelah daftar penawaran dibuka oleh Pejabat Lelang.
- b. Penawaran terbuka (*opened bidding*), penawaran yang disampaikan oleh peserta lelang yang dapat diketahui oleh peserta lelang lainnya yang telah menyampaikan penawaran.³⁷

2. Jual Beli Sistem Lelang Menurut Hukum Islam

Aktivitas keduniaan (muamalah) pada dasarnya boleh dan asal hukumnya adalah jaiz atau boleh. Hukumnya akan berubah apabila datang larangan yang mengharamkannya. Apabila ada larangan, maka sesuatu yang halal akan berubah menjadi haram. apabila tidak ada larangan atau tidak ada dalil yang melarangnya, ia kembali kepada hukum asalnya, yaitu halal.

Allah menciptakan alam di dalamnya mengandung banyak sekali kekayaan yang bisa dimanfaatkan oleh manusia, dan Allah tidak mengharamkannya. Allah hanya mengharamkan beberapa bagian saja,

³⁷ Mafita, *Pelaksanaan Lelang Melalui Online Terhadap Aset Barang Milik Negara Pada Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang Serang Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*, (Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 2, desember 2019) h. 30 <http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v2i2.8560>

sehingga daerah haram dalam agama sangat sempit dan wilayah halal sangat luas. Manusia sebagai makhluk Allah hanya bisa mengubah kekayaan tersebut menjadi barang kapital atau pemenuhan yang lain. Dan seluruh isi bumi, secara sengaja diciptakan oleh Allah untuk kepentingan dan kebutuhan manusia. Kegiatan muamalah tidak terbatas pada benda, namun mencakup perbuatan dan aktiitas yang tidak termasuk dalam ursan ibadah. Dalam muamalah, akal diberikan bagian yang lebih besar dengan syarat tidak boleh keluar dari batasan Al-Qur'an dan Hadits, pada pertimbangannya.

Para ulama juga sudah menyepakati tentang perniagaan adalah pekerjaan yang disepakati kebolehan nya dan telah menjadi bagian dari syariat Islam. Setiap ulama yang menyusun dan menulis kitab hadits maun kitab fikih juga selalu melampirkan satu bab khusus yang memaparkan tentang pembahasan terkait aktivitas muamalah yang berangkat dari sumber-sumber dalil, hal tersebut menjadi salah satu bukti pentingnya pemahaman tentang muamalah.

Para ulama juga sudah menyepakati tentang perniagaan adalah pekerjaan yang disepakati kebolehan nya dan telah menjadi bagian dari syariat Islam. Setiap ulama yang menyusun dan menulis kitab hadits maun kitab fiqih juga selalu melampirkan satu bab khusus yang memaparkan tentang pembahasan terkait aktivitas muamalah yang berangkat dari sumber-sumber dalil, hal tersebut menjadi salah satu bukti pentingnya pemahaman tentang muamalah.

a. Pengertian jual beli lelang (*Ba'i Muzayyadah*)

Yang dimaksud dengan jual beli lelang adaalah penjualan ditengah keramaian dengan tujuan adanya penawaran suatu harga oleh pembeli. Kemudian penjual akan

menentukan pembeli yang berhak mendapatkan barang yang dijual, yaitu dengan penawaran tertinggi. Dalam kitab-kitab fiqih atau hadits, jual beli system lelang biasa disebut dengan *ba`i al-muzayyadah* (adanya penambahan).³⁸

b. Dasar hukum jual beli lelang

Dasar Hukum Jual beli model lelang (*muzayadah*) dalam hukum islam adalah boleh mubah. Di dalam kitab *subulus salam* disebutkan Ibnu Abdi Dar berkata, “sesungguhnya tidak haram menjual barang kepada orang dengan adanya penambahan harga (lelang), dengan kesepakatan di antara semua pihak.” Menurut Ibnu Qudamah Ibnu Abdi Dar meriwayatkan adanya *ijma`* kesepakatan ulama tentang bolehnya jual beli secara lelang bahkan telah menjadi kebiasaan yang berlaku di pasar umat Islam pada masa lalu. Sebagaimana Umar bin Khathab juga pernah melakukannya demikian pula karena umat membutuhkan praktik lelang sebagai salah satu cara dalam jual beli. Dalil dibolehkannya lelang adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa’I dan juga imam ahmad,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى جِئْتُ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَدْخُ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ قَالَ انْتَبِي بِهِمَا قَالَ فَاتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهِمٍ قَالَ

³⁸ Abdullah al-Mushlih, dkk, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2004), h.110

مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهِمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذُهُمَا
بِدِرْهِمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدِّرْهِمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ

Artinya: “dari Anas Bin Malik R. A, bahwa ada seorang lelaki Anshar yang datang menemui Nabi SAW, dan dia meminta sesuatu kepada Nabi SAW. Nabi SAW bertanya kepadanya, “apakah dirumahmu tidak ada sesuatu?” lelaki itu menjawab, “ada, sepotong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air.” Nabi SAW berkata, “kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku.” Lelaki itu datang membawanya. Nabi SAW bertanya, “siapa yang mau membeli barang ini?” salah seorang sahabat beliau menjawab, “saya mau membelinya dengan harga satu dirham.” Nabi SAW bertanya lagi, “ada yang mau membelinya dengan harga yang lebih mahal?” Nabi SAW menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata, “aku mau membelinya dengan harga dua dirham.” Maka nabi SAW memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa’I, dan At-Tirmidzi).³⁹

c. Hukum jual beli lelang

Hukum jual beli sistem lelang menurut islam adalah mubah atau boleh. Dalam kitab *Subulus Salam* disebutkan Ibnu Abdi Dar berkata, “sesungguhnya tidak haram menjual barang kepada orang dengan adanya penambahan harga (lelang), dengan kesepakatan diantara semua pihak.

³⁹ At-Tirmidzi, *Al-Jami' Al-Sholih*, Beirut Libanon: Darul Al-Fiqr,1988, Hadits No.98

Menurut Ibnu Qudamah Ibnu Abdi Dar meriwayatkan adanya ijma' kesepakatan ulama tentang bolehnya jual beli secara lelang bahkan telah menjadi kebiasaan yang berlaku di pasar umat Islam pada masa lalu. Sebagaimana Umar bin Khathab juga pernah melakukannya demikian pula karena umat membutuhkan praktik lelang sebagai salah satu cara dalam jual beli. Pandangan ulama yang lain seperti di kalangan mazhab Hanafi sebagian kecil seperti An-Nakha'I dan Al-Auza'i mengatakan bahwa hukum lelang makruh secara mutlak, hal ini berdasarkan hadits Sufyan bin Wahab bahwa dia berkata;

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزايمة

Artinya: "*Aku mendengar Rasulullah SAW melarang jual beli lelang.*" (HR Al-Bazzar).⁴⁰

Sedangkan Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin dan ulama yang berpendapat bahwa lelang hukumnya makruh kecuali harta ghanimah (rampasan perang) dan waris. Dalam hadits riwayat Ibnu Umar:

نهى رسول الله صل الله عليه وسلم ان يبيع احدكم على بيع
اخيه إلا الغنائم والمواريث

Artinya: "*Rasulullah Shallallahu'alaihi wassallam melarang kalian membeli barang belian saudaranya kecuali pada harta rampasan perang dan warisan.*" (HR. Ahmad).⁴¹

⁴⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari Jilid Terjemahan Amiruddin*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), h. 208

Di makruhkannya lelang ada beberapa sebab salah satunya bahwa Rasulullah melarang seseorang membeli diatas pembelian yang sudah ditawarkan oleh orang lain. Namun karena hadits yang memakruhkan jual beli lelang ini terindikasi hadits tersebut lemah/dhoif,⁴² maka para ulama berpendapat bahwa lelang pada dasarnya diperbolehkan asalkan dalam pelaksanaannya tidak terdapat unsur kecurangan atau trik penipuan seperti sengaja bersekongkol untuk berpura-pura melakukan bid atau saling tawar menawar harga hingga harga menjadi tinggi. Selama lelang ini tidak tercampur dengan penipuan, kecurangan dan hal-hal yang dilarang maka diperbolehkan.

d. Etika jual beli lelang

Untuk mencegah adanya penyimpangan Syariah dan pelanggaran hak, norma dan etika dalam praktik lelang maka syariat islam memberikan kriteria umum sebagai panduan untuk dapat melakukan praktik lelang, diantaranya:

1. Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar saling sukarela (*'an taradlin*).
2. Objek lelang atau barang yang diperjualbelikan harus halal dan bermanfaat
3. Kepemilikan penuh pada barang atau jasa yang dijual
4. Kejelasan dan transparansi barang atau jasa yang dilelang atau yang diperjualbelikan tanpa adanya manipulasi seperti *window dressing* atau lainnya

⁴¹ Al-Asqalani, *Fathul Bari*, h. 208

⁴² Al-Asqalani, *Fathul Bari*, h. 209

5. Kesanggupan penyerahan barang dari penjual kepada pembeli
 6. Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan
 7. Tidak menggunakan cara yang sudah menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan lelang dan tawar menawar harga.
- e. Persamaan jual beli lelang dengan jual beli

Adapun persamaannya adalah dalam jual beli adalah adanya *khiyar* bagi si pembeli terhadap barang yang ditawarkan oleh si penjual, dan begitu juga dengan jual beli system lelang.

Adanya *khiyar* memberikan kesempatan bagi penjual dan pembeli untuk menentukan pilihannya yang hal tersebut demi kemaslahatan lebih jauh diantara keduanya dan supaya tidak ada penyesalan di kemudian hari, dengan alasan merasa tertipu.⁴³

Dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu* karangan Wahbah Zuhaili terdapat enam belas bahasan tentang *Khiyar*, antara lain:

- a. *Khiyar al-Majlis*, yaitu hak untuk membatalkan transaksi atau meneruskannya, ketika seseorang melaukan suatu transaksi sebelum penjual dan pembeli berpisah secara badan. Jadi sebelum perpisahan, pembeli mempunyai kesempatan pembatalan jual beli yang mereka lakukan.

⁴³ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Al-Thahiriyah, 1976), h.275

- b. *Khiyar al-sharth*, yaitu hak untuk membatalkan transaksi atau meneruskannya, yaitu dengan memberikan jangka waktu tertentu. Misalnya telah dilakukan suatu transaksi jual beli dan diberikan jangka waktu tiga hari untuk meneruskan penjualan atau membatalkannya.
- c. *Khiyar al-ayb*, yaitu hak untuk membatalkan transaksi atau meneruskannya, yang berkaitan dengan cacatnya suatu barang, yang mana pembeli tidak mengetahui cacat pada saat transaksi.
- d. *Khiyar talaqqy rukban*, yaitu hak untuk membatalkan suatu transaksi yang mana pembeli mencegah pedagang sebelum memasuki pasar, dan pedagang tidak mengetahui harga di pasaran.
- e. *Khiyar tafarruq al-shafqah*, yaitu hak untuk memilih transaksi yang sebelumnya ada dua harga, dengan menentukan suatu harga pada saat transaksi berlangsung.
- f. *Khiyar li jahl Al-Ghash Ma'al Qudrah Ala intiza'I Alma'qud Alayh Min Al-Ghash*, yaitu hak untuk menentukan untuk membatalkan atau meneruskannya, dikarenakan ketidaktahuan pembeli atas bagian yang hilang, akan tetapi penjual mampu mengganti komponen yang hilang dari barang tersebut.
- g. *Khiyar li jahl Kaun Al-mabi'*, yaitu hak untuk membatalkan transaksis atau meneruskannya, dikarenakan ketidakjelasan barang yang diperdagangkan.

- h. *Khiyar Li Al-Imtina minal wafa bi al-sarth al-shahih*, yaitu hak untuk membatalkan atau meneruskan transaksi, jika penjual tidak bias memenuhi jaminan atas barang yang telah dibeli oleh konsumen.
- i. *Khiyar li al-tahalif*, yaitu hak untuk membatalkan atau meneruskan transaksi, ketika penjual dan pembeli sudah menyepakati bentuk transaksi akan tetapi berselisih dengan mekanisme penjualan. Maka ketika mereka berhadapan di pengadilan, mereka bersumpah, dan pembatalan transaksi dapat terjadi.
- j. *Khiyar li al-ba'I li dhuhur ziyadah al-tsaman li almurabbahah*, yaitu hak untuk membatalkan transaksi atau meneruskannya, ketika pembeli tidak mengetahui ketidak validan sebuah informasi yang diberikan oleh penjual yang berkaitan dengan penambahan harga.
- k. *Khiyar li al-mushtary li al-ikhtilat al-tsamrah al-mabiah bi al mitajadinnah*, yaitu hak untuk membatalkan transaksi atau meneruskannya, jika buah bercampur dengan buah yang kualitas buruk.
- l. *Khiyar li al-ajz ala al-thamam*, yaitu hak untuk membatalkan atau meneruskan transaksi, jika ada ketidakjelasan mengenai harga.
- m. *Khiyar li taghyayyuri sifatin ma ra'ahu qabl al-aqad*, yaitu hak untuk membatalkan atau meneruskan transaksi, ketika melihat adanya suatu perubahan barang yang dibeli sebelum akad berlangsung.
- n. *Khiyar li thaib al-tsamrah*, yaitu hak untuk membatalkan atau meneruskan suatu transaksi ketika adanya kecacatan pada buah-buahan.

Jual beli lelang dinamakan dengan bai' al muzayyadah berbeda dengan riba, meskipun kata muzayyadah yang berarti tambahan, tetapi tambahan yang dimaksud dalam lelang adalah bertambahnya penawaran harga. Sedangkan tambahan dalam riba adalah tambahan yang tidak diperjanjikan dimuka dalam hal pinjam meminjam uang atau barang ribawi lainnya, dan tambahan tersebut hukumnya haram.⁴⁴

f. Larangan dalam jual beli lelang

Menurut hukum islam, dalam jual beli sistem lelang terdapat larangan yang tidak boleh dilakukan baik oleh pihak pelelang maupun pihak pembeli, adapun larangan dalam jual beli sistem lelang sebagai berikut:⁴⁵

1. Tindak kecurangan atau mengatasnamakan sebuah institusi untuk meyakinkan pembeli bahwa penjual telah terdaftar dalam pelaku usaha yang bergerak dibidang pelelangan barang;
2. Adanya tindak kecurangan kepada pihak penyelenggara lelang untuk menaikkan harga sehingga mendapat tawaran harga yang telah direncanakan;
3. Barang yang dilelang ada unsur ketidakjelasan baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Adapun dalam praktik penawaran suatu barang yang sudah ditawarkan orang lain diklasifikasikan menjadi tiga kategori:

⁴⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Beirut: Lebanon, 1992), h.165

⁴⁵ Rizky Aditya R & Khusnul Fikriyah, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Ikan Cupang Dengan Sistem Lelang Online Di Instagram Wilayah Sidoarjo*, (Sibatik Journal, Vol. 1 No. 8, 2022) H. 1307 <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i8.163>

1. Bila terdapat pernyataan eksplisit dari penjual mengenai keputusan harga dari salah satu penawar, maka tidak bisa ditawar oleh pembeli lain tanpa seizin penawar pertama.
2. Jika tidak ada jawaban mengenai penolakan atau persetujuan dari penawar pertama, maka syariat tidak melarang bagi orang lain untuk menawar barang tersebut.
3. Jika terdapat indikasi persetujuan dari penjual baik secara eksplisit maupun implisit terhadap suatu penawaran, maka menurut Ibnu Qudamah tetap tidak diperkenankan untuk ditawarkan kepada orang lain.⁴⁶

g. *Iqalah* (Pembatalan Jual Beli)

Iqalah atau pembatalan dalam jual beli ialah membatalkan transaksi jual beli dengan mengembalikan uang kepada pembeli dan barang kepada penjual jika salah satunya atau keduanya merasa menyesal.

Hukum *iqalah* ialah disunnahkannya jika salah seorang dari kedua orang yang melakukan jual beli memintanya, sabda Nabi SAW

من أقال مسلماً أقاله الله عثرته

Artinya : "Artinya barang siapa yang menerima pembatalan seseorang muslin atas jual belinya niscaya Allah

⁴⁶ Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, (Beirut: Lebanon, 1986), h.191

membatalkan (menghapuskan) kesalahannya."(HR. Hakim, Abu Dawud, dan Ibnu Majah.⁴⁷

Sedangkan macam-macam hukum *Iqalah* atau pembatalan jual beli terbagi menjadi:⁴⁸

1. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, apakah itu berarti membatalkan akad jual beli yang pertama, atau mengadakan akad jual beli yang baru? Pendapat pertama dipegang oleh Imam Ahmad, Imam As-Syafi'I dan Imam Abu Hanifah sedang pendapat kedua dipegang oleh Imam Malik.
2. *Iqalah* dibolehkan, jika sebagian barang yang dibeli itu rusak, dibandingkan sebagian lainnya
3. Dalam *iqalah* tidak boleh mengurangi harga atau menambahinya, jika harganya dikurangi atau ditambahi maka tidak disebut *iqalah* .

h. Berakhirnya akad jual beli

Menurut ahmad Azhar Basyir, ada lima sebab, berakhirnya akad, yaitu:⁴⁹

1. Di-fasakh, karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat, misalnya jual beli jahalah (objek tidak diketahui)
2. Dengan sebab adanya *khiyar*, baik *khiyar* syarat, cacat, rukyah, atau majelis

⁴⁷ Al-Jazairi, *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal Dalam Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2011), h. 75

⁴⁸ Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, (Beirut: Lebanon, 1986), h.30

⁴⁹ Mardani, *Hukum Kontrak Keuangan Syariah Dari Teori ke Aplikasi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), h. 22

3. Karena dibatalkan oleh salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain atau disebut dengan *iqalah* - Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak terpenuhi oleh para pihak yang bersangkutan. Misalnya penjual berjanji akan membayar objek jual beli yang telah disepakati dalam waktu satu minggu, tetapi ternyata sudah lebih dari satu minggu pembeli belum membayarnya, maka akad jual beli tersebut boleh dibatalkan. Ini dalam istilah fiqh disebut *khiyar naqd*.
 4. Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa menyewa berjangka waktu tertentu tidak diperpanjang.
- i. *Wa'ad* (Perjanjian)

Wa'ad berasal dari Bahasa Arab “*al-wa'du*” dalam bentuk jamak disebut “*al-wu'ud/alwa'dah*” yang berarti janji (*promise*). *Wa'ad* adalah apa yang menjadikan seseorang wajib untuk dilakukan kepada orang lain (mengikatkan diri) selama hidupnya dari segi harta atas dasar tolong menolong dan diluar ketentuan akad.⁵⁰ *Wa'ad* merupakan satu prinsip penting dalam sistem muamalah, bahkan status *wa'ad* menempati kedudukan yang tinggi dalam Islam sehingga seseorang yang mengingkari janji dianggap munafik.

⁵⁰ Sudirman, *Efektifitas Pemberian Jaminan Pada Akad Wa'ad Dalam Transaksi Pembiayaan Line Facility di Perbankan Syariah*, Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 3 No. 1 <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20269826&lokasi=lokal>

عن أبي هريرة رضي الله عنه, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب, وإذا وعد أخلف, وإذا أؤتمن خان (رواه الشيخان)

Artinya: "Ciri-ciri orang munafik itu ada 3 perkara: apabila dia berbicara berbohong, dan apabila dia berjanji mengingkari, dan apabila dia dipercaya berkhianat."⁵¹

Terdapat dua istilah dalam Alquran yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu akad (*al-aqdu*) dan kata ahd (*al-ahdu*) atau *wa'ad*. Kata akad secara etimologis berarti ikatan atau simpul tali. Alquran memakai kata ini dalam arti perikatan dan perjanjian. Hal ini dapat dilihat dalam QS. Al-Maidah (5) ayat 1:

يأيها الذين ءامنوا اوفوا بالعقود

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu."⁵²

Kata *al-ahdu*, secara etimologis berarti masa, pesan, penyempurnaan dan janji atau perjanjian. Hal ini dapat dilihat QS. An-Nahl (16) ayat 91 dan Al-Isra'(17) ayat 34, yaitu:

وأوفوا بعهد الله إذا عهدتهم ولآ تنقضوا الأيمن بعد توكيدها
وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون

⁵¹ Eka Wahyu Hidayati, *Pengaruh Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam Terhadap Karakter Jujur Siswa SMAN 1 Tarik Sidoarjo*, Kuttab: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, (2017):1, <http://journal.fai.unisla.ac.id/index.php/kuttab/article/view/24>;

⁵² Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung:CV. Diponegoro, 2015), h. 145

Artinya: *"Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat."*⁵³

Hakekatnya, masalah pemenuhan janji dalam *wa'ad* adalah hal yang mandub karena menjaga kemuliaan akhlak semata. Apabila seseorang berjanji untuk melakukan sesuatu, maka pemenuhan janji tersebut bukanlah sesuatu yang wajib melainkan sunnah.

Fuquha' berbeda pendapat (*ikhtilaf*) tentang hukum menunaikan janji (*al-wafa' bi al-wa'ad*) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah, sehingga kurang menjamin kepastian hukum, sementara perbankan syariah dan masyarakat memerlukan kejelasan hukum syariah sebagai landasan operasional penerapan *wa'ad*. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka keluarlah Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 85 Tahun 2012 Tentang Janji (*Wa'ad*) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah sebagai landasan operasional penerapan *wa'ad* di Indonesia.⁵⁴

Janji (wa'ad) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah adalah mengikat (mulzim) dan wajib dipenuhi (ditunaikan) oleh pihak yang menyatakan janji (wa'id) dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat

⁵³ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung:CV. Diponegoro, 2015), h. 278

⁵⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 85 Tahun 2012 Tentang Janji

dalam fatwa ini. (Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 85 Tahun 2012).

Janji yang disepakati di awal akad adalah *wa'ad*, hukumnya tidak mengikat. Apabila janji ingin dilaksanakan, maka harus ada akad yang mengiringinya. *Wa'ad* dianggap sebagai salah satu instrument perikatan (*iltizam*) dalam hukum Islam kontemporer, karena di dalamnya terdapat unsur pengikatan diri yang melahirkan hak dan kewajiban.

3. *Bid And Run*

Istilah *bid and run* sering dijumpai pada jual beli dengan system lelang. Menurut Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang.⁵⁵

Kata lelang diambil dari *Auctio*, yang berarti peningkatan secara bertahap. Lelang merupakan penjualan umum yang dilakukan kepada umum dengan harga penawaran yang meningkat atau menurun atau dengan pemasukan harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang diundang atau diberitahu sebelumnya mengenai pelelangan, atau diizinkan untuk ikut serta dalam lelang dan diberi kesempatan untuk memasang harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukkan harga dalam sampul tertutup.⁵⁶

⁵⁵ Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

⁵⁶ Terjemahan Pasal 1 *Vendu Reglement Staatsblad* Tahun 1980 No. 189

Di dalam jual beli system lelang terdapat istilah *bid and run*, adapun bid and run adala tindakan peserta lelang yang sudah melaukan penawaran (*Bidding*),tetapi pada saat diumumkannya sebagai pemenang lelang, calon pembeli (Konsumen) tersebut tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang.⁵⁷

Peserta lelang mempunyai kewajiban sebagai berikut:⁵⁸

- a. Menyetor uang jaminan kepada panitia lelang, jika disyaratkan;
- b. Peserta hadir dalam pelaksanaan lelang;
- c. Mengisi surat penawaran;
- d. Membayar pokok lelang, bea lelang, pajak dan pungutan lainnya;
- e. Menaati tata tertib pelaksanaan lelang.

Peserta lelang juga mempunyai hak yang dapat diperoleh diantaranya:⁵⁹

- a. Melihat dan meminta keterangan mengenai barang yang akan dilelang;
- b. Melihat dan memeriksa mengenai barang yang dilelang;
- c. Meminta kembali uang jaminan jika tida ditunjuk sebagai pemenang lelang;
- d. Mendapatkan barang beserta dokumen-dokumen apabila ditunjuk sebagai pemanang lelang.

⁵⁷ Direktorat Jendral Kekayaan Negara, *Ketentuan Lelang Indonesia*, dalam <https://lelang.go.id/> diakses pada tanggal 11 oktober 2022

⁵⁸ <http://www.bpk.depkeu.go.id/index.php/lelang-teori-dan-praktik> diakses pada tanggal 11 Oktober 2022

C. Aspek Hukum Jual Beli Lelang

1. Pengertian, Hak, Dan Kewajiban Pelaku Usaha

Menurut Pasal 1 angka 3 UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa pelaku usaha merupakan setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang telah didirikan dan dijalankan di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁶⁰

Sengkan menurut Janus, pelaku usaha atau yang disebut dengan produsen adalah pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk dalam pembuat, grosir, dan pengecer profesional, yaitu tiap orang atau badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai kepada tangan konsumen. Dengan demikian produsen tidak hanya diartikan sebagai pihak pembuat atau pabrik yang menghasilkan produk saja, akan tetapi juga mereka yang terkait dengan penyampaian peredaran produk hingga sampai ke konsumen. Pelaku usaha termasuk perusahaan, (korporasi) dalam segala bentuk bidang usahanya, seperti BUMN, koperasi, dan perusahaan swasta baik berupa pabrik, importer pedagang eceran, distributor, dan lain-lain. Sebagai penyelenggara kegiatan usaha, pelaku usaha adalah pihak yang harus bertanggung jawab atas akibat-akibat negative berupa kerugian yang ditimbulkan oleh usahanya terhadap pihak ketiga.⁶¹

UUPK memberi fungsi kepada pelaku usaha sebagai penyedia dan pelayan konsumen. Kebutuhan konsumen tersebut terkait dengan barang dan jasa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha. Sebelum

⁶⁰ Rosmawati, *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok, Prenadamedia Group, 2018) h. 63

⁶¹ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, (Jakarta:Citra Aditya Bakti, 2018) h. 17

bertransaksi, konsumen membutuhkan informasi yang memadai tentang produk barang dan jasa yang dibutuhkan. Pelaku usaha harus menyediakan dan melayani kebutuhan akan informasi seperti yang dibutuhkan oleh konsumen terlebih untuk barang yang sudah dijual, namun pada saat transaksi tersebut barangnya belum diproduksi.⁶²

Adapun hak dan kewajiban pelaku usaha terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diantaranya yaitu:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bawa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.⁶³

Hak-hak produsen dapat ditemukan antara lain pada faktor-faktor yang membebaskan produsen dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen, meskipun kerusakan timbul akibat cacat pada produk, yaitu apabila:

- a. Produk tersebut tidak diedarkan;

⁶² Sidarta, Abdul Rasyid, Ahmad Sofiyon, *Aspek Hukum Ekonomi Dan Bisnis*, (Bandung: Prenada Media Group), h.181

⁶³ Toman Sony dan Wilson R. *Hukum Bisnis*, (Jakarta: Prenada Media, 2019), h.249

- b. Cacat timbul dikemudian hari;
- c. Cacat timbul setelah produk berada diluar control produsen;
- d. Barang yang diproduksi secara individu tidak untuk keperluan produksi;
- e. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan yang ditetapkan oleh pengusaha.⁶⁴

Pasal 7 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa yang menjadi kewajiban pelaku usaha antara lain:

- a. Beritikad baik dalam menjalankan usahanya;
- b. Memebrikan informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memeberi penjelasan penggunaan, pemeliharaan, dan perbaikan;
- c. Melayani dan memperlakukan konsumen secara benar dan jujur sekaligus tidak diskriminatif;
- d. Menjamin kualitas barang atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkan berdasarkan ketentuan standart kualitas barang atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk mencoba, dan menguji barang atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan garansi atas barang atau jasa yang diperdagangkan;

⁶⁴ Rosmawati, *Pokok-Pokok Perlindungan....*, h. 65

- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.⁶⁵

Dari pemaparan kewajiban pelaku usaha tersebut, jelas bahwa kewajiban-kewajiban tersebut merupakan manifestasi hak konsumen dalam sisi lain yang ditargetkan untuk menciptakan budaya bagi para pelaku usaha.⁶⁶

Undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan larangan-larangan yang bersifat membatasi kegiatan pelaku usaha yang bertujuan untuk melindungi pihak konsumen dari ketidakadilan, adapun larangan-larangan tersebut diantaranya:

- a. Larangan yang berhubungan dengan promosi/iklan yang menyesatkan;
- b. Larangan dalam hubungan dengan penjualan barang secara obral atau lelang yang menyesatkan;
- c. Larangan yang berhubungan dengan waktu dan jumlah barang yang tidak sesuai dengan keinginan;
- d. Larangan terhadap penawaran dengan iming-iming hadiah;
- e. Larangan terhadap tawaran yang bersifat paksaan;
- f. Larangan terhadap tawaran dalam hubungan dengan pembelian melalui pesanan;
- g. Larangan yang berhubungan dengan pelaku usaha periklanan;
- h. Larangan yang berhubungan dengan klausula-baku.⁶⁷

⁶⁵ Toman Sony dan Wilson R, *Hukum Bisnis*, h. 250

⁶⁶ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2000) h. 34

⁶⁷ Hilma Harmen dan M. Rizal, *Hukum Bisnis*, (Medan: Unimed Press, 2016) h.150

Secara normatif sebenarnya tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur asas lelang, tetapi apabila dicermati klausul-klausul dalam peraturan perundang-undangan dibidang lelang dapat ditemukan asas lelang yang dimaksud. Asas-asas lelang dimaksud antara lain asas keterbukaan (transparansi), asas persaingan (*competition*), asas keadilan, asas kepastian hukum, asas efisiensi, dan asas akuntabilitas.

- a. Asas Keterbukaan menghendaki agar seluruh lapisan masyarakat mengetahui adanya rencana lelang dan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti lelang sepanjang tidak dilarang oleh undang-undang. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan lelang harus didahului dengan pengumuman lelang, asas ini juga untuk mencegah terjadi praktik persaingan usaha tidak sehat, dan tidak memberikan kesempatan adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
- b. Asas persaingan mengandung makna bahwa dalam proses pelaksanaan lelang setiap peserta atau penawar diberikan kesempatan yang sama untuk bersaing dalam mengajukan penawaran harga tertinggi atau setidaknya mencapai dan/atau melampaui nilai limit dari barang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh penjual atau pemilik barang. Pada dasarnya penawar tertinggi dari barang yang akan dilelang disahkan oleh Pejabat Lelang sebagai pembeli lelang.
- c. Asas keadilan mengandung pengertian bahwa dalam proses pelaksanaan lelang harus dapat memenuhi rasa keadilan secara proporsional bagi setiap pihak yang berkepentingan.

Asas ini untuk mencegah terjadinya keberpihakan Pejabat Lelang kepada peserta lelang tertentu atau berpihak hanya pada kepentingan penjual. Khusus pada pelaksanaan lelang eksekusi, penjual tidak boleh menentukan harga limit sewenang-wenang yang berakibat merugikan pihak tereksekusi.

- d. Asas kepastian hukum menghendaki agar lelang yang telah dilaksanakan menjamin adanya perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkementingan dalam pelaksanaan lelang. Setiap pelaksanaan lelang dibuat Risalah Lelang oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta autentik. Risalah Lelang digunakan penjual atau pemilik barang, pembeli, dan Pejabat Lelang untuk mempertahankan dan melaksanakan hak dan kewajibannya.
- e. Asas efisiensi akan menjamin pelaksanaan lelang dilakukan dengan cepat dan biaya yang relatif murah karena lelang dilakukan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan dan pembeli disahkan pada saat itu juga.
- f. Asas akuntabilitas menghendaki agar lelang yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang berkementingan. Pertanggungjawaban Pejabat Lelang meliputi administrasi lelang dan pengelolaan uang lelang.

2. Pengertian, Hak Dan Kewajiban Konsumen

Konsumen secara umum merupakan pihak yang mengkonsumsi suatu produk. Adapun istilah konsumen berasal dari bahasa Inggris "*Consumer*". Menurut kamus hukum *Dictionary Of Law Complete Edition* merupakan pihak yang memakai atau

menggunakan barang dan jasa, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun kepentingan orang lain.⁶⁸

Mariam Badrul Zaman mendefinisikan konsumen dengan cara mengadopsi pengertian yang digunakan oleh keputusan Belanda, yaitu konsumen merupakan semua individu yang menggunakan barang dan jasa secara konkret dan riil.⁶⁹

Sedangkan dalam pengertian yuridis yang dimuat dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan, "*Konsumen adalah setiap orang yang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hiduplain dan tidak untuk diperdagangkan.*"

Adapun hak-hak konsumen termuat dalam pasal 4 UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, diantaranya:⁷⁰

- a. Hak Atas Kenyamanan dan keselamatan mengonsumsi barang atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai kondisi jaminan barang atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya untuk penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

⁶⁸ M. Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009) h. 378

⁶⁹ Dalam Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h.16

⁷⁰ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak seperti kondisi yang ditawarkan;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan menurut Jhon F. Kennedy konsumen mempunyai hak, diantaranya:⁷¹

- a. Hak memperoleh keamanan (*The right to safety*);
- b. Hak memilih (*The right to choose*);
- c. Hak mendapatkan informasi (*The right to informed*);
- d. Hak untuk didengar (*The right to be heard*).

Empat hak dasar ini diakui secara internasional, yang dalam perkembangannya organisasi-organisasi konsumen tergabung dalam *The International Organisation of Consumer Union* (IOCU) menambahkan beberapa hak lagi diantaranya hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti rugi, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang sehat.⁷²

⁷¹ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen Dan Sertifikasi Halal*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), h.5

⁷² Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 31

Selain hak-hak yang diberikan kepada konsumen, terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh konsumen yang termuat dalam pasal 5 UUPK, diantaranya yaitu:⁷³

- a. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian pemanfaatan arau jasa demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beri'tikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hokum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Jadi, hubungan hokum yang tercipta antara pelaku usahapada satu pihak dengan konsumen sudah dilengkapi dengan:⁷⁴

- a. Hak dan kewajiban para pihak;
- b. Larangan bagi kedua belah pihak
- c. Peran Negara;dan
- d. Badan perlindungan dan penyelesaian sengketa serta prosedur dan syarat penyelesaian sengketa.

3. Perjanjian jual beli lelang

Menurut Pasal 1457 KUHPerdato, jual beli merupakan suatu perjanjian dengan pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lainnya untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Sedangkan menurut Muhammad Abdulkadir, perjanjian jual beli merupakan perjanjian dengan mana penjual

⁷³ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁷⁴ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, (Cet,III, Malang: Bayu Media Publishing, 2007), h. 140

memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut dengan harga.⁷⁵

Jual beli merupakan suatu persetujuan atau perjanjian yang mengikat penjual dan pembeli, pembeli mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang yang disetujui bersama dan pembelimengikatkan diri membayar harga barang yang disetujui bersama.⁷⁶

Suatu perjanjian bisa dikatakan perjanjian jual beli jika salah satu prestasinya harus berupa alat pembayaran yang diakui Negara, yaitu antara barang dengan uang atau alat pembayaran yang sah lainnya. Apabila suatu perjanjian prestasinya berupa barang dengan barang atau uang dengan uang, maka perjanjian tersebut merupakan perjanjian tukar menukar.

Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pembeli. Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut. Lelang mengandung unsur-unsur yang tercantum dalam definisi jual beli adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli, adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga; adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli.

Esensi dari lelang dan jual beli adalah penyerahan barang dan pembayaran harga. Penjualan lelang memiliki identitas dan karakteristik sendiri, dengan adanya pengaturan khusus dalam *Vendu Reglement*,

⁷⁵ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT. Alumni, 2010), h.243

⁷⁶ Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, (Yogyakarta: FH UI Press, 2016), h.2-3

namun dasar penjualan lelang sebagian masih mengacu pada ketentuan BW mengenai jual beli, sehingga penjualan lelang tidak boleh bertentangan dengan asas atau ajaran umum yang terdapat dalam hukum perdata, seperti ditegaskan dalam Pasal 1319 BW.⁷⁷

Penjualan lelang memiliki identitas dan karakteristik sendiri, dengan adanya pengaturan khusus dalam *Vendu Reglement*, *Staatsblad* 1908:189, yaitu lelang harus memenuhi unsur-unsur berikut:

- a. Penjualan barang dimuka umum;
- b. Didahului dengan upaya pengumpulan peminat melalui pengumuman lelang;
- c. Dilakukan oleh dan atau dihadapan Pejabat Lelang;
- d. Harga terbentuk dengan cara penawaran lisan naik-naik atau turunturun dan atau tertulis.⁷⁸

Berdasarkan hal tersebut, dengan demikian yang membedakan lelang dari jual beli individual adalah cara melakukan penjualan harus dilakukan dengan cara di muka umum, dihadapan Pejabat Lelang, dengan pengumpulan peminat sebelumnya dan adanya pembentukan harga naik-naik atau turunturun untuk mencapai harga. Lelang sebagai perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian konsensual artinya lelang sudah dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah, mengikat atau mempunyai kekuatan hukum pada detik tercapainya sepakat antara penjual dan pembeli lelang mengenai unsur-unsur yang pokok (*essensialia*) yaitu barang dan harga lelang, yang terjadi pada saat Pejabat Lelang untuk

⁷⁷ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Perorangan*, (Yogyakarta: Liberty Offset, 2017), h. 37

⁷⁸ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 13

kepentingan penjual menunjuk penawar yang tertinggi dan mencapai harga limit sebagai pembeli lelang.⁷⁹

Sifat konsensualisme jual beli ditegaskan dalam Pasal 1458 BW yang berbunyi “jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak sewaktu mereka telah mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”. Perjanjian lelang itu hanya obligatoir saja, artinya lelang belum memindahkan hak milik, lelang baru meletakkan hak dan meletakkan kewajiban pada kedua belah pihak, yaitu memberikan kepada pembeli hak untuk menuntut diteruskannya hak milik atas barang yang dijual.⁸⁰

Untuk terjadinya sebuah perjanjian jual beli sejak adanya kata sepakat mengenai barang dan harga, meskipun barang yang telah disepakati tersebut belum dibayar ataupun diserahkan. Kata sepakat tersebut melahirkan adanya sebuah perjanjian. Kata sepakat tersebut biasanya diwujudkan dengan kata setuju.⁸¹

Lahirnya kata sepakat, maka lahirlah sebuah perjanjian yang mengakibatkan timbulnya suatu hak dan kewajiban, oleh karena itu perjanjian jual beli juga disebut dengan perjanjian Konsensual atau juga disebut dengan perjanjian Obligatoir, yaitu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban kepada para pihak.⁸²

Tujuan akhir dari setiap perjanjian adalah terpenuhinya prestasi yang dijanjikan oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian

⁷⁹ Megarisa Carina Mboeik, *Hak Sempurna Yang Melekat Pada Pemenang Benda Tidak Bergerak*, (Jurnal Kenotariatan Narotama Vol. 1 No. 2, Agustus 2019), h. 135 <https://doi.org/10.33121/jurtama.v1i2.919>

⁸⁰ Mboeik, *Hak Sempurna yang melekat...*, h. 142

⁸¹ A. Qirom Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, (Liberty: Yogyakarta, 1985), h.39

⁸² Achmad Busro, *Hukum Perikatan*, (Semarang: Oetanma, 1985), h.4

itu. Menurut KUHPerdara Pasal 1234 Adapun yang dimaksud dengan prestasi adalah sesuatu yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Dimana dapat berupa memberikan atau menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak.⁸³

Jika salah satu diantara kedua belah pihak tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan, maka ia dinamakan wanprestasi atau ingkar janji. Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu *Wanprestatie* yang artinya tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian.

⁸³ R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 4

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Hukum Mengenai *Bid And Run*

1. Gambaran Umum Mengenai *Bid And Run*

Jual beli merupakan sebuah kegiatan transaksi suatu jasa atau barang yang melibatkan beberapa pihak. Mengingat praktik jual beli pada zaman dahulu yang mengharuskan pertemuan antara kedua belah pihak, sekarang di era perkembangan teknologi saat ini jual beli tidak terbatas ruang dan waktu. Dengan teknologi internet aktifitas bisnis sekarang juga lebih efisien. Kemudahan tersebut tidak perlu keharusan melakukan transaksi jual beli dengan mengadakan pertemuan secara langsung, melainkan dapat menggunakan *E-commerce*. Dalam melakukan transaksi jual beli berbasis elektronik ini juga memunyai syarat-syarat yang sama seperti jual beli secara langsung, seperti halnya ada pelaku usaha dan konsumen, barang, dan alat tukar. Begitu juga dengan jual beli dengan sistem lelang.

Jual beli lelang merupakan suatu bentuk jual beli di depan umum dengan mencari penawar tertinggi hingga waktu yang telah ditentukan. Terjadinya sebuah perjanjian jual beli yang mengakibatkan timbulnya kewajiban dan hak diantara pelelang dan pemenang lelang (konsumen) pada jual beli lelang adalah ketika pelelang mengumumkan hasil pemenang lelang, maka pemenang lelang tersebut berkewajiban untuk melakukan pelunasan dengan tempo waktu yang telah ditentukan.⁸⁴

Adapun dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan

⁸⁴ Direktorat Jendral Kekayaan Negara, *Ketentuan Lelang Indonesia*, dalam <https://lelang.go.id/> diakses pada tanggal 11 oktober 2022

Lelang menyebutkan bahwa yang dimaksud pembeli adalah orang atau badan hukum atau badan usaha yang mengajukan penawaran tertinggi dan disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang. Sedangkan peserta lelang adalah orang atau badan hukum atau badan usaha yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti lelang.⁸⁵

Dalam Islam perjanjian disebut dengan *wa'ad*, adapun *wa'ad* dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 85 Tahun 2012 Tentang Janji (*wa'ad*) janji dalam transaksi keuangan dan bisnis adalah mengikat dan wajib dipenuhi oleh pihak yang menyatakan janji dengan mengikuti ketentuan-ketentuan.⁸⁶ Janji yang disepakati diawal dinamakan *wa'ad*, adapun hukumnya masih belum mengikat, akan tetapi jika ada akad yang mengiringi, maka janji tersebut telah mengikat dan harus dilaksanakan.

Adapun konsumen ketika memasang penawaran harga pada sebuah pelelangan, maka belum ada suatu perjanjian, akan tetapi jika sudah ada pengumuman pemenang lelang yang dilakukan oleh pelelang maka ada akad yang mengiringi dan timbul hak dan kewajiban antara pelelang dan pemenang lelang.

Dalam pelaksanaan jual beli melalui sistem lelang tidak akan terlepas dari permasalahan-permasalahan yang timbul baik dari penjual ataupun pembeli. Salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam praktik lelang adalah tindakan *bid and run*. Yaitu, tindakan pembeli (pemenang lelang) yang tidak menindaklanjuti barang yang telah dimenangkan dalam lelang tersebut.


Sebagai contoh tindakan konsumen yang melakukan *bid and run* adalah di sebuah forum jual beli lelang koi yang berada di situs

⁸⁵ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

⁸⁶ Fatwa Dewan Syariaah Nasional Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Janji

Breederkoi. Tidak sedikit kasus *bid and run* yang terjadi di situs tersebut.⁸⁷ Adapun sanksi yang diberikan oleh admin kepada konsumen yang melakukan *bid and run* hanya *blacklist* dan dikeluarkan dari keanggotaan dan tidak bisa mengikuti lelang.

Berikut mekanisme jual beli lelang dan *Bid And Run*:



- a. Penjual atau pelelang melakukan lelang dalam media sosial atau sebuah platform lelang sesuai dengan prosedur seperti halnya menyertakan deskripsi barang, waktu penutupan lelang, open bid, dan kelipatan *bid*.
- b. Pembeli melakukan penawaran dengan cara memasang penawaran (*Bid*) barang tersebut.
- c. Pelelang menutup lelang tersebut sesuai waktu yang ditentukan pelelang.

⁸⁷ Breeder Koi, *Lelang Aturan*, dalam <https://breederkoi.com/rule> diakses pada tanggal 11 oktober 2022

- d. Pelelang mengumumkan pemenang lelang dengan melihat penawaran terakhir yang masuk sebelum waktu berakhir.
- e. Pemenang lelang konfirmasi ke pelelang sebelum 1x24 jam. Jika lebih dari waktu tersebut tidak ada konfirmasi maka pemenang dianggap *Bid and Run*.
- f. Pemenang lelang melakukan pembayaran ke pelelang.
- g. Pelelang mengirim barang ke pemenang lelang.
- h. Pemenang lelang menerima barang tersebut dan kemudian dikonfirmasi ke pelelang jika barang tersebut sudah sampai sesuai deskripsi barang yang dicantumkan dalam lelang.⁸⁸

2. Pandangan Hukum Positif Mengenai *Bid and Run*

Di era modern ini, segala bentuk kegiatan manusia hampir dapat dilakukan secara *online*. Seperti halnya dengan bertransaksi jual beli lelang. Banyak kelebihan-kelebihan yang didapat bagi pelaku usaha maupun pembeli dengan menggunakan transaksi berbasis *online*. Salah satu kelebihan menggunakan transaksi elektronik ini adalah efisiensi dan mudahnya untuk mengakses informasi barang yang tempatnya tidak dekat dengan lokasi kita.

Begitu juga dengan jual beli lelang *online*, kemudahan pelaku usaha dan konsumen untuk mengakses informasi secara daring mengenai barang lelang merupakan dampak positif dari adanya *E-Commerce*. Selain itu calon penawar juga tidak perlu mengunjungi tempat lelang diadakan. Tetapi selain berdampak positif, tentunya juga berdampak negatif, diantaranya ketika terdapat pelaku usaha yang tidak jujur dalam mendeskripsikan barangnya, ketika terdapat penawar yang melakukan *bid and run*, dan permasalahan lainnya. Dalam

⁸⁸ Breeder Koi, *Lelang Aturan*, dalam <https://breederkoi.com/rule> diakses pada tanggal 11 oktober 2022

penulisan penelitian ini, penulis akan memfokuskan kepada konsumen yang melakukan *bid and run*.

Ketika konsumen melakukan *bid and run*, maka timbullah kerugian yang dialami oleh pelaku usaha, baik berupa kerugian waktu maupun nilai hasil akhir lelang. Karena setiap harinya jumlah anggota yang mengikuti lelang tidak sama. Oleh sebab itu dapat mempengaruhi hasil akhir dari penawaran lelang. Berbeda dengan lelang yang diadakan oleh KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) dikarenakan peserta lelang yang akan mengikuti lelang diharuskan untuk membayar uang jaminan kepada pegawai KPKNL sebagai syarat dapat mengikuti lelang tersebut. Jadi ketika pemenang lelang melakukan *Bid And Run*, maka uang jaminan tersebut tidak kembali ke pemenang lelang, melainkan masuk ke KPKNL. *Bid and run* sering terjadi pada lelang yang diadakan perorangan. Karena tidak ada persyaratan untuk membayar uang jaminan sebagai syarat mengikuti lelang.

Untuk peraturan lelang yang diadakan oleh pelaku usaha pada umumnya sebagai berikut:

- a. Pelelang harus menyertakan deskripsi barang yang dilelang dengan jelas;
- b. Pelelang tidak boleh melakukan joki lelang;
- c. Pelelang harus mengirim barang yang dimenangkan pembeli;
- d. Pelelang wajib mengumumkan pemenang lelang saat lelang berakhir;
- e. Pembeli tidak boleh melakukan *bid and run*;
- f. Pembeli wajib konfirmasi setelah menjadi penawar tertinggi atau pemenang lelang;

- g. Pembeli wajib melakukan pembayaran setelah menjadi pemenang lelang.⁸⁹

Peraturan tersebut harus ditaati oleh semua orang yang terlibat pada saat lelang berlangsung. Dalam sebuah jual beli lelang terdapat hak dan kewajiban yang mengikat antara penjual (pelelang) dan pembeli ketika terjadi sebuah perjanjian jual beli. Hak dan kewajiban tersebut timbul ketika ada sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu perjanjian jual beli juga disebut dengan perjanjian Konsensuil atau juga disebut dengan perjanjian Obligator, yaitu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban kepada para pihak.

Jika ditinjau menurut hukum positif, perbuatan *bid and run* merupakan perbuatan konsumen yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai konsumen. Dikarenakan jual beli lelang mekanismenya mencari penawar tertinggi sampai waktu yang telah ditentukan, maka kesepakatan timbul ketika terdapat penawar lelang tertinggi ketika waktu lelang berakhir dan diumumkan pelelang. Dengan adanya kesepakatan tersebut timbul hak dan kewajiban yang harus dilakukan dan diperoleh oleh pelelang maupun pembeli.

Setelah adanya pengumuman pemenang lelang maka kewajiban pembeli harus konfirmasi dan melakukan pembayaran sesuai penawaran yang dipasangnya dalam lelang. Ketika pemenang lelang tidak konfirmasi ke pelelang dalam waktu yang telah ditentukan dan tidak menyelesaikan pembayaran, maka pemenang lelang tersebut dianggap *Bid And Run* atau tidak melakukan kewajiban

⁸⁹ Breeder Koi, *Lelang Aturan*, dalam <https://breederkoi.com/rule> diakses pada tanggal 11 oktober 2022

sebagai pembeli. Adapun kewajiban yang harus dipenuhi oleh konsumen yang termuat dalam pasal 5 UUPK, diantaranya yaitu:⁹⁰

- a. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian pemanfaatan arau jasa demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beri'tikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hokum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa kewajiban pembeli adalah beri'tikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Ketika pemenang lelang tidak melakukan konfirmasi terhadap pelelang maka pemenang lelang menunjukkan Itikad yang tidak baik dikarenakan tidak adanya kejelasan dari kelanjutan untuk menyelesaikan jual beli lelang tersebut.

Ketika pemenang tersebut tidak melakukan konfirmasi, otomatis pemenang lelang tersebut juga tidak melakukan pembayaran sesuai penawarannya, yang hal tersebut merupakan kewajiban pembeli. Selain tidak menyelesaikan kewajiban, pemenang lelang yang melakukan tindakan *Bid and Run* juga tidak memenuhi salah satu hak kepada pelelang yang termuat dalam pasal 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan. Mengingat kesepakatan tersebut terjadi ketika pembeli tersebut

⁹⁰ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

melakukan penawaran dengan bid barang lelang yang kemudian pelelang mengumumkan ketika waktu lelang berakhir, maka timbul suatu hak dan kewajiban antara kedua pihak yang harus dipenuhi.

Tujuan akhir dari setiap perjanjian jual beli adalah terpenuhinya prestasi yang dijanjikan oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian itu. Menurut KUHPerdara Pasal 1234 Adapun yang dimaksud dengan prestasi adalah sesuatu yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Dimana dapat berupa memberikan atau menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak.⁹¹Jika salah satu diantara kedua belah pihak tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan, maka ia dinamakan wanprestasi atau ingkar janji. Konsumen yang melakukan *bid and run* tidak memenuhi prestasi yang di sepakati dan dapat dikategorikan perbuatan wanprestasi, karena tidak melaksanakan hal yang telah disepakati.

3. Pandangan Hukum Islam Mengenai *Bid and Run*

Jual beli lelang dalam sejarah umat islam sudah dilakukan pada masa Rasulullah, adapun hadis yang mendasari jual beli lelang adalah sebagai berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى جِئْتُ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُ بَعْضَهُ وَقَدْ خُتِنْتُ فِيهِ الْمَاءُ قَالَ انْتَبِئِي بِهِمَا قَالَ فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهِمٍ قَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهِمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ

⁹¹ R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 4

رَجُلٌ أَنَا أَخَذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا
الْأَنْصَارِيَّ

Artinya: “dari Anas Bin Malik R. A, bahwa ada seorang lelaki Anshar yang datang menemui Nabi SAW, dan dia meminta sesuatu kepada Nabi SAW. Nabi SAW bertanya kepadanya, “apakah dirumahmu tidak ada sesuatu?” lelaki itu menjawab, “ada, sepotong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air.” Nabi SAW berkata, “kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku.” Lelaki itu datang membawanya. Nabi SAW bertanya, “siapa yang mau membeli barang ini?” salah seorang sahabat beliau menjawab, “saya mau membelinya dengan harga satu dirham.” Nabi SAW bertanya lagi, “ada yang mau membelinya dengan harga yang lebih mahal?” Nabi SAW menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata, “aku mau membelinya dengan harga dua dirham.” Maka nabi SAW memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa’I, dan At-Tirmidzi).⁹²

Hadits tersebut juga sekaligus menjelaskan tata cara lelang yaitu dengan cara mengadakan lelang di muka umum dengan mencari penawar tertinggi dari barang yang dilelang. Tetapi yang perlu digaris bawahi dalam mekanisme jual beli lelang tersebut adalah adanya kesepakatan. Seperti yang disebutkan Dalam kitab *Subulus Salam*, Ibnu Abdi Dar berkata, “sesungguhnya tidak haram menjual barang

⁹² At-Tirmidzi, *Al-Jami' Al-Sholih*, Beirut Libanon: Darul Al-Fiqr,1988, Hadits No.98

kepada orang dengan adanya penambahan harga (lelang), dengan kesepakatan diantara semua pihak.

Jadi perlu adanya kesepakatan antara penawar tersebut dengan pengada lelang untuk tercapainya syarat sah nya jual beli lelang. Dalam jual beli lelang pada umumnya, terdapat peraturan-peraturan yang harus ditaati ketika mengikuti lelang tersebut. Salah satu peraturan yang terdapat pada jual beli lelang adalah adanya larangan pembeli melakukan tindakan *bid and run*.

Syariat islam sangat mewajibkan orang untuk memenuhi janji yang diadakan dengan orang lain, adapun memenuhi sebuah janji merupakan suatu hal yang mempengaruhi perbuatan seseorang dalam kehidupan seseorang, baik dalam perbuatan seseorang dalam melakukan muamalah atau perbuatan seseorang yang lainnya. Ketika seorang pembeli melakukan bid and run, terdapat suatu kesepakatan yang diingkari oleh pembeli. Agama islam sangat menjunjung tinggi dan mewajibkan setiap orang yang telah membuat kesepakatan untuk memenuhinya. Sesuai dengan Q.S. At-Taubah Ayat 4 yang berbunyi:

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُضَاهَرُوا
عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتْمُوا إِلَيْهِمْ عَاهِدَهُمْ إِلَىٰ مَدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: *"Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu dan mereka sedikitpun tidak mengurangi (isi perjanjian) dan tidak (pula) mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu*

penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertakwa." (Q.S. At-Taubah 9:4)⁹³

Ingkar janji merupakan bentuk perbuatan yang terjadi dalam memenuhi apa yang telah disepakati diantara keduanya, baik dalam bentuk perbuatan atau ucapan. Dalam syariat islam, ketika terdapat pihak yang mengadakan suatu kesepakatan atau perjanjian, maka masing-masing pihak yang telah mengadakan perjanjian tersebut harus memenuhi apa yang telah disepakati atau yang telah diperjanjikan. Sebagaimana dalam Q.S. Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود

Artinya: "*Wahai orang-Orang beriman! Penuhilah Janji-Janji .*" (Q. S. Al-Maidah 5:1)⁹⁴

Potongan ayat tersebut menegaskan bahwa ketika seseorang telah mengadakan kesepakatan, maka harus memenuhi kesepakatan tersebut. Demikian juga dengan jual beli lelang, ketika pembeli sudah ditetapkan menjadi pemenang lelang, maka kesepakatan itu mengikat mereka. Dengan demikian pembeli yang melakukan *bid and run* harus memenuhi konsekuensinya dan harus bertanggungjawab atas tindakan tersebut.

Terdapat prosedur pembatalan perjanjian dengan cara, mengkonfirmasi pihak yang bersangkutan bahwasannya perjanjian tersebut telah dibatalkan, pembatalan perjanjian tersebut harus dilandaskan dengan alasan yang dapat diterima pihak tersebut, dan dalam pembatalan perjanjian tersebut harus dilakukan dengan cara

⁹³ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung:CV. Diponegoro, 2015), h. 521

⁹⁴ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung:CV. Diponegoro, 2015), h.

yang baik.⁹⁵ Dalam hal ini, ketika seseorang pembeli dinyatakan bid and run, orang tersebut tidak melakukan cara yang benar dalam membatalkan sesuatu akad seperti cara tersebut, karena pembeli tersebut tidak ada kejelasan untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya.

Mengingat prinsip berlakunya jual beli adalah berdasarkan suka sama suka, oleh karena hal tersebut syara` memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak bagi mereka yang akan melangsungkan jual beli, termasuk jual beli lelang. Dalam hal ini, pembeli dan penjual diberikan pilihan untuk membatalkan atau melangsungkan akad jual beli, hak tersebut dinamakan *Khiyar*.⁹⁶

Khiyar bertujuan supaya terciptanya pemikiran yang matang untuk melihat segi positif dan negative bagi kedua belah pihak sebelum melakukan jual beli. Hal ini untuk menghindari kedua belah pihak. *Khiyar* diperlukan dalam transaksi yaitu untuk melindungi kerleaan, kepentingan, dan kemaslahatan kedua belah pihak yang melakukan kontrak dan menghindari potensi kerugian bagi pihak yang melakukan kontrak.⁹⁷

Dalam hal hak untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkan aqad *ba`i muzayyadah* ini, ketika pembeli membatalkan akad tersebut dikarenakan suatu hal yang berkaitan dengan kondisi barang, seperti ada kecacatan dari barang yang dilelang, barang tidak sesuai dengan deskripsi lelang, maka pembeli tersebut berhak membatalkan atau bisa meminta *refund* pembayaran ketika barang tersebut sudah dikirim. Tetapi ketika pembeli tersebut tidak konfirmasi

⁹⁵ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.6-7

⁹⁶ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2013), h.213

⁹⁷ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2001), h.407

dan tidak ada kejelasan akan melanjutkan dan melakukan pembayaran terhadap barang tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau dalam masa *khiyar*, maka pembeli tersebut melakukan pembatalan sepihak dan dinyatakan *bid and run*.

Khiyar menurut mayoritas ulama' diperbolehkan dan disetujui, kecuali Ats-Tsauri, Ibnu Abu Syabramah, dan beberapa ulama dari mazhab Zhahiri, dan adapun landasan yang menjadi pegangan oleh para ulama tersebut adalah hadits Hayyan bin Munqidz.

Alasan mengapa para ulama tersebut melarangnya adalah *khiyar* merupakan *gharar* atau penipuan. Sedangkan dalam prinsip jual beli adalah kepastian, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan jual beli *khiyar*, baik Al-Qur'an, Hadits, maupun Ijma'. menurut mereka hadits Munqidz bisa jadi dianggap tidak shahih, atau berlaku khusus karena adanya pengaduan pada Rasulullah bahwa ia ditipu dalam jual beli. Kemudian menurut mereka, mengenai hadits umar pengertian kalimat dari kecuali jual beli *khiyar*, ditafsirkan dalam kalimat lain, seperti dalam riwayat berikut, yakni: kalau salah satunya berkata kepada yang lain "pilihlah".⁹⁸

Bid and run ini merugikan pihak pelelang, karena barangnya terhambat laku dan juga mempengaruhi nilai penawaran tertinggi dari hasil pelelangan. Hal tersebut dikarenakan jumlah penawar yang mengikuti lelang setiap harinya tidak sama. *Bid and run* ini dalam islam juga disebut dengan ingkar janji atau wanprestasi. Dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) Pasal 26 disebutkan bahwa pihak yang dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena pihak tersebut melakukan:

⁹⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Terj. Abdul Rasyad Shiddiq, (Jakarta: Akbar Media, 2003), h. 366

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- b. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sesuai sebagaimana yang dijanjikannya;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; atau
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁹⁹

Perjanjian atau kesepakatan tersebut timbul diawal akad yaitu terjadi ketika ada pembeli yang melakukan penawaran harga pada barang lelang. Pada konsep *wa`ad* akibat hukumnya tidak mengikat, tetapi jika diiringi dengan akad maka akan mengikat kedua belah pihak yang menimbulkan hak-dan kewajiban. Pada kasus ini, akad yang mengiringi adalah jual beli lelang.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 85 Tahun 2012 Tentang Janji (*Wa`ad*) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah sebagai landasan operasional penerapan *wa`ad* di Indonesia, menyebutkan bahwa:

*Janji (wa'ad) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah adalah mengikat (mulzim) dan wajib dipenuhi (ditunaikan) oleh pihak yang menyatakan janji (wa'id) dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini. (Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 85 Tahun 2012).*¹⁰⁰

Ketika terjadi kesepakatan antara pelelang dan pembeli maka timbul sebuah hak dan kewajiban yang harus ditunaikan dan dilaksanakan oleh pihak tersebut. *Wa'ad* dianggap sebagai salah satu instrument perikatan (*iltizam*) dalam hukum Islam kontemporer,

⁹⁹ Pasal 26 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

¹⁰⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 85 Tahun 2012 Tentang Janji

karena di dalamnya terdapat unsur pengikatan diri yang melahirkan hak dan kewajiban.

Dalam praktiknya, pelaku pembeli lelang yang melakukan *bid and run* termasuk pada tindakan yang tidak melakukan janjinya untuk melakukan pembayaran jika pembeli tersebut menang dalam lelang dan juga *bid and run* termasuk dalam larangan dalam peraturan lelang pada umumnya.

B. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Akibat *Bid and Run* oleh Konsumen

Perlindungan Hukum Merupakan suatu hal yang melindungi kepentingan pihak-pihak yang didalamnya melalui peraturan perundang-undangan berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum juga merupakan suatu bentuk dari fungsi hukum yang memiliki nilai-nilai ketertiban, keadilan, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian untuk melindungi suatu hak-hak setiap pihak yang berbentuk tertulis maupun lisan serta bersifat preventif maupun represif.

Sehubungan dengan hal itu perlindungan konsumen lebih banyak diatur dibandingkan dengan pelaku usaha, hal ini beralasan mengingat kedudukan konsumen yang timpang dengan pelaku usaha, seperti misalnya salah satu faktor dalam pembelian barang secara *online* dimana daya tawar (*bargaining position*) yang dimiliki konsumen masih rendah. Namun dalam hal ini kedua pihak harus dilandasi dengan itikad yang baik dalam melakukan transaksi jual beli lelang online. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 6 disebutkan mengenai hak-hak pelaku usaha, dimana hak-hak tersebut terdiri dari hak mengenai menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan, hak untuk mendapat

perlindungan hukum dari itikad tidak baik dari konsumen, hak untuk membela diri seputnya dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian yang dialami konsumen bukan dari barang atau jasa yang diperdagangkan, dan hak-hak yang diatur dalam hal peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁰¹

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan apa yang menjadi hak-hak dari pelaku usaha, yaitu hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, hak untuk membela diri sepatutnya dalam penyelesaian sengketa konsumen, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian yang konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan, dan hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang jual beli lelang, tetapi hanya saja disinggung dalam pasal 403 ayat 2, adapun pasal tersebut berbunyi "Apabila pemberi gadai tidak dapat melunasi utangnya maka harta gadai dijual paksa melalui lelang syariah" maka dalam KHES jual beli lelang diperbolehkan dengan menggunakan prinsip jual beli karena pada dasarnya jual beli lelang merupakan bentuk dari jual beli.

Pada kasus jual beli lelang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN-MUI) belum ada peraturan khusus yang mendasari tentang hal tersebut, maka hokum lelang mengacu pada hukum jual beli secara umum dan di dalam hadits. Maka di Indonesia jual beli lelang ini

¹⁰¹ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

mengacu pada peraturan Undang-Undang yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Permasalahan yang sering terjadi pada praktik jual beli lelang adalah perkara pembeli melakukan *bid and run*. *Bid and run* merupakan tindakan seorang pembeli atau pemenang lelang yang tidak bertanggung jawab atas penawaran lelangnya tersebut. Dalam kasus tersebut ketika pembeli tersebut dikonfirmasi menang lelang mereka menghilang tanpa adanya konfirmasi. Pada praktiknya pembeli lelang yang melakukan *bid and run* yang tidak melakukan janjinya untuk melakukan pembayaran jika mereka menjadi pemenang lelang didalam pelelangan yang hal tersebut juga termasuk melakukan sesuatu hal yang dilarang dalam peraturan pelelangan, maka dalam KHES pasal 38 sanksi yang akan diberikan kepada pembeli tersebut berupa:

1. Membayar ganti rugi;
2. Pembatalan akad;
3. Peralihan risiko;
4. Denda, dan/atau
5. Membayar biaya perkara.¹⁰²

Apabila konsumen melakukan tindakan *bid and run* yang secara nyata telah melanggar kesepakatan maka konsumen telah melanggar hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dan konsumen juga telah melanggar pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa konsumen harus beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa dan konsumen juga berkewajiban membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati.

¹⁰² Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Secara perdata, konsumen dapat dituntut dengan dalih terjadi wanprestasi. Akibat hukum jika terjadi wanprestasi atau ingkar janji yaitu pembatalan perjanjian menurut pasal 1266 KUH Perdata yang berbunyi syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan. Ketika jual beli lelang ini kemudian terdapat konsumen yang melakukan *bid and run* pelaku usaha mengalami kerugian karena barangnya tidak terjual dan tidak mendapatkan pembayaran yang merupakan hak dari pelaku usaha atau produsen meskipun sudah melakukan kewajiban sebagai pelaku usaha dan sekaligus memberikan hak-hak kepada konsumen yang tercantum dalam pasal 5 UUPK.

Perjanjian telah dapat dikatakan sah atau terlahir saat terjadinya kesepakatan atau terjadinya persetujuan antar kedua belah pihak terhadap pokok yang menjadi perjanjian. Sepakat yang menjadi pembahasan disini adalah pertemuan kehendak dari kedua belah pihak. Dalam transaksi jual beli lelang *online* persetujuan ini terjadi apabila pihak yang satu telah menyetujui pernyataan dari pihak yang lain. Dalam hal ini merujuk pada isi pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang selanjutnya disebut dengan KUHPer. Pasal 1320 KUHPer menjelaskan syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, suatu pokok persoalan tertentu, dan sebab yang tidak dilarang.¹⁰³

Dalam perjanjian jual beli lelang tersebut yang diharapkan pelelang dan pembeli adalah bahwa pelelang memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan benda lelang yang telah dimenangkan pembeli sesuai dengan deskripsi yang terdapat pada deskripsi lelang dan sebaliknya pembeli atau

¹⁰³ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

pemenang lelang membayar sesuai dengan harga final dari lelang tersebut. Dalam suatu perjanjian jual beli lelang jika salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, berarti pihak tersebut melakukan wanprestasi yang timbul dari persetujuan (*agreement*) karena tidak memenuhi kewajibannya. Sebagai syarat untuk subjek hukum dapat dinyatakan wanprestasi maka harus terdapat perjanjian antara kedua belah pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian.

Pasal 1338 KUHPer tentang asas kebebasan berkontrak menjelaskan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Dan persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pasal 1313 KUHPer menjelaskan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.

Bab V dalam KUHPer membahas tentang jual beli, dimana dalam pasal 1458 KUHPer disebutkan bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.

Kewajiban yang harus dilaksanakan pihak yang bersangkutan didalam perjanjian tersebut dinamakan prestasi. Jika terdapat salah satu pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik sesuai yang telah disepakati dalam perjanjian, pihak tersebut dikatakan wanprestasi yang kemudian

menimbulkan potensi kerugian salah satu pihak. Dalam kerugian tersebut melahirkan sebuah hak untuk mengajukan tuntutan.¹⁰⁴

Gugatan tersebut bisa disertai dengan dokumen-dokumen sebagai bukti sesuai dengan pasal 1866 KUH Perdata yang menjelaskan alat-alat yang digunakan sebagai bukti dalam mengajukan gugatan seperti bukti tertulis, pengakuan, bukti saksi, persangkaan, dan sumpah. Wanprestasi dapat dilakukan oleh pelelang maupun pemenang lelang. Dalam kasus yang peneliti angkat, wanprestasi ini dilakukan oleh pembeli atau pemenang lelang yang melakukan *bid and run*, yaitu pada praktiknya pembeli tidak memenuhi kewajibannya sesuai kontrak perjanjian yang berupa tidak konfirmasi yang berujung pada tidak melakukan pembayaran harga barang yang telah dimenangkan dalam lelang. Dalam ketentuan pasal 1267 KUH Perdata, wanprestasi mengakibatkan:

1. Pelaksanaan pembayaran;
2. Pelaksanaan dan anti rugi;
3. Ganti rugi saja;
4. Ganti rugi dan pembatalan.¹⁰⁵

Sanksi terhadap konsumen dalam hal ini secara teori perlindungan hukum represif tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, namun dalam hal ini konsumen melakukan wanprestasi dan dapat dikenakan sanksi berupa membayar kerugian yang diderita pelaku usaha, pembatalan perjanjian, peralihan resiko, dan membayar biaya perkara apabila sampai diperkerakan di pengadilan.¹⁰⁶

¹⁰⁴ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), h. 73

¹⁰⁵ P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h.29

¹⁰⁶ Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, (Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003), h. 225

akan tetapi pada praktik jual beli lelang, sanksi yang diberikan oleh pelaku usaha biasanya hanya berupa pemblokiran akun dan sanksi pempostingan akun tersebut di forum. Dengan sanksi tersebut tentunya kurang bisa memberikan efek jera bagi pembeli yang melakukan *bid and run*. Kurangnya pemahaman mengenai perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam konsep jual beli lelang dan sikap kurang acuh membuat pelaku usaha tidak mengetahui bagaimana cara menggugat pembeli karena melakukan tindakan *bid and run*. Dengan pedulinya pelaku usaha mengenai tindakan tersebut, memungkinkan dapat mengurangi potensi meningkatnya perilaku pembeli yang melakukan *bid and run*. Karena dengan membiarkan perilaku tersebut dapat menjadikan kebiasaan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini meneliti tentang perlindungan hukum bagi pelaku usaha akibat *bid and run* oleh konsumen. Berdasarkan runtutan benang merah dari latar belakang masalah sampai dengan hasil dan pembahasan, maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut.

1. Menurut hukum islam *bid and run* merupakan perbuatan ingkar janji, Dalam syariat islam, ketika terdapat pihak yang mengadakan suatu kesepakatan atau perjanjian, maka masing-masing pihak yang telah mengadakan perjanjian tersebut harus memenuhi apa yang telah disepakati atau yang telah diperjanjikan. ketika seseorang telah mengadakan kesepakatan, maka harus memenuhi kesepakatan tersebut. Demikian juga dengan jual beli lelang, ketika pembeli sudah ditetapkan menjadi pemenang lelang, maka kesepakatan itu mengikat mereka. Dengan demikian pembeli yang melakukan *bid and run* harus memenuhi konsekuensinya dan harus bertanggungjawab atas tindakan tersebut. Sedangkan *bid and run* menurut hukum positif adalah perbuatan pembatalan sepihak ketika telah terjadi kesepakatan antara pihak pelelang maupun pembeli. Pihak pembeli atau pemenang lelang dianggap *bid and run* ketika melanggar hak pelaku usaha yang dijelaskan dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berkaitan dengan hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang bertitikad tidak baik. Dikarenakan jual beli lelang merupakan salah satu bentuk jual beli pada umumnya, maka menurut Pasal 1458 KUH Perdata menyebutkan bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, yaitu setelah tercapainya

sebuah kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Kemudian pembeli yang melakukan bid and run juga dapat dikatakan sebagai wanprestasi, karena pembeli tersebut tidak memenuhi prestasi yang disepakati sebelumnya.

2. Kewajiban pembeli dalam melakukan pembayaran dan beritikad baik dinamakan prestasi. Jika pembeli melakukan bid and run yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik sesuai yang telah disepakati dalam perjanjian, pihak tersebut dikatakan wanprestasi yang kemudian menimbulkan potensi kerugian salah satu pihak. Dalam kerugian tersebut melahirkan sebuah hak untuk mengajukan tuntutan. Pada praktiknya pembeli lelang yang melakukan bid and run yang tidak melakukan janjinya untuk melakukan pembayaran jika mereka menjadi pemenang lelang didalam pelelangan yang hal tersebut juga termasuk melakukan sesuatu hal yang dilarang dalam peraturan pelelangan, maka dalam KHES pasal 38 sanksi yang akan diberikan kepada pembeli tersebut berupa:
 - a. Membayar ganti rugi;
 - b. Pembatalan akad;
 - c. Peralihan risiko;
 - d. Denda, dan/atau
 - e. Membayar biaya perkara.

Pelaku *bid and run* juga dapat dikategorikan sebagai tindakan wanprestasi, karena pembeli tidak melakukan prestasi yang telah disepakati sebelumnya. Dalam ketentuan pasal 1267 KUH Perdata, wanprestasi mengakibatkan:

- a. Pelaksanaan pembayaran;
- b. Pelaksanaan dan anti rugi;
- c. Ganti rugi saja;
- d. Ganti rugi dan pembatalan.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Kepada pembeli jual beli khususnya jual beli dengan system lelang agar selalu memastikan pilihan barang yang akan dibeli atau di tawar dengan sungguh-sungguh, supaya ketika menjadi pemenang lelang barang tersebut sesuai dengan keinginan pembeli. Dan kemudian untuk pembeli diharapkan agar selalu bertanggungjawab atas barang yang telah dimenangkan dalam lelang tersebut dengan melakukan pembayaran sesuai harga final yang telah diumumkan dalam pelelangan tersebut. Sehingga jika telah memastikan barang pilihan yang akan di bid dalam jual beli system lelang tersebut dan pemenang lelang bertanggungjawab dengan melakukan pembayaran terhadap barang lelang yang telah dimenangkannya, maka tindakan bid and run dapat diminimalisir dan sama sama memberi kemudahan bagi kedua belah pihak, baik bagi pembeli maupun pelaku usaha.
2. Untuk melindungi pelaku usaha dalam mendapatkan hak-haknya, perlu adanya kesadaran beretikad baik dalam melakukan transaksi jual beli lelang. Pelaku usaha maupun konsumen juga diharapkan agar tegas jika mendapatkan masalah-masalah dalam bermuamalah, seperti menuntut atau meminta ganti rugi kepada pihak yang melakukan kecurangan atau pihak yang melakukan pembatalan sepihak. Karena dengan ketegasan tersebut dapat mengurangi potensi kecurangan-kecurangan oknum dalam bertransaksi, dikarenakan jika pelaku usaha ataupun konsumen yang telah dicurangi oknum tersebut membiarkan dan tidak memberikan sanksi yang tegas, maka hal tersebut dapat menjadikan budaya yang tidak baik. Selain itu Undang-Undang Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen sesuai dengan tujuannya, yaitu tidak hanya mengatur tentang perlindungan konsumen melainkan juga mengatur tentang perlindungan bagi pelaku

usaha, disarankan pemerintahan melakukan revisi UUPK atau membuat aturan mengenai tanggungjawab konsumen yan mengatur secara tegas mengenai tanggungjawab sebagai konsumen, yang bertujuan supaya memberikan efek jera bagi konsumen yang ber'itikad tidak baik. Mengingat bahwa banyaknya tindakan bid and run ini diharapkan bagi pelaku usaha mau menuntut ganti rugi kepada pebeli yang melakukan bid and run supaya dikemudian hari dapat meminimalisasi adanya tindakan bid and run oleh konsumen.

Daftar Pustaka

- n.d. www.bpk.depkeu.go.id/index.php/lelang-teori-dan-praktik (accessed oktober 11, 2022).
- Abdullah Muslih, dkk. *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Ahmad, Aiyub. *Fiqh Lelang*. Jakarta: Kiswah, 2004.
- Asy-Syaukani. *Nailul Authar*. Beirut: Lebanon, 1986.
- At-Tirmidzi. *Al- Jami' Al- Sholih*. Beirut Lebanon: Darul Al-Fiqr, 1988.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UI Press, 1990.
- Burhanuddin. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen Dan Sertifikasi Halal*. Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Busro, Achmad. *Hukum Perikatan*. Semarang: Oetama, 1985.
- Busro, R. *Perjanjian Di Bawah Tangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- "Direktorat Jendral Kekayaan Negara." n.d. <https://lelang.go.id/> (accessed oktober 11, 2022).
- Geme, Maria Theresia. *Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Malang: Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2012.
- Hakim, Endang Hadrian dan Lukman. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Harahap, M. Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 2016.
- Haroen, Narun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pramata, 2007.
- Hartono, Sri Rejeki. *Hukum Ekonomi Islam*. Malang: Bayu Media Publishing, 2007.
- Ibrahim, Johny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, 2017.
- Idayanti, Soesi. *Hukum Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta, 2020.
- J. C. T. Simorangkir, dkk. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

- Janus Sidabalok. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2018.
- Janus, Sidablok. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Bandung: PT. Citra Adi Bakti, 2006.
- Jimmy, M. Marwan dan. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Johan Arifin, dkk. *Perlindungan Hukum Nasabah Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Semarang: Walisongo Press, 2015.
- Kadir, Muhammad Abdul. *Hukum Perjanjian*. Bandung: PT. Alumni, 2010.
- Khadafi, Muhammad. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce*. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta.
- Khairandy, Ridwan. *Perjanjian Jual Beli*. Yogyakarta: FH UI Press, 2016.
- Koentjaningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1994.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Mafita. "Pelaksanaan Lelang Melalui Online Terhadap Aset Barang Milik Negara Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang Berdasarkan Asas Kepastian Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2*, 2019: 30.
- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Srin. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2009.
- Mardani. *Hukum Kontrak Keuangan Syariah Dari Teori ke Aplikasi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.
- Martana, Nyoman A. *Hukum Acara Dan Praktek Peradilan Perdata*. Bali: Fakultas Hukum Udayana, 2016.
- Mboeik, Megarisa Carina. "Hak Sempurna Yang Melekat Pada Pemenang Benda Tidak Bergerak." *Jurnal Kenotariatan Narotama Vol. 1 No. 2*, 2019: 135.
- Meliala, A. Qirom. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*. Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.

- Oktaviani, Shunta. "Keabsahan Pelaksanaan Lelang Melalui Social Media Instagram." *Jurnal Kertha Semaya Vol. 9 No.12*, 2011: 2404.
- Online, Hukum. *Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*. n.d. <http://www.hukumonline.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> (accessed januari Senin, 2022).
- "Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Keuangan No.27/PMK.06/2006 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang." n.d.
- "Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun1999 Tentang Perlindungan Konsumen." n.d.
- Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- . *Hukum Perjanjian Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Pramono, Nindyo. *Hukum Komersil*. Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Jakarta: Al-Thahiriyah, 1976.
- Rizal, Hilma Harmen dan M. *Hukum Bisnis*. Medan: Unimed Press, 2016.
- Ropikin, Esti. "Penerapan Asas Berkontrak Dalam Pembuat Perjanjian." *Ejurnal UNDIP Semarang*, 2010: 10.
- Rosmawati. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Beirut : Lebanon, 1992.
- . *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid Terjemahan Abdul RAsyid Shiddiq*. Jakarta: Akbar Media, 2013.
- S, Halim H. *Hukum Teori Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- S, Nona Faradiba. *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Konsep Bussines TO*. n.d.
- S, Nona Faradiba. *Perlindungan Hukum Terhadap Pelau Usaha Dalam Konsep Bussines To Bussines Dalam Transaksi Elektronik*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Sumatra Utara.
- Saifullah. *Metodologi Penelitian*. Malang: Fakultas Syariah, 2006.

- Sasongko, Wahyu. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007.
- Setiono. *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Siahan, N. H. T. *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk*. Jakarta: Panta Rei, 2005.
- Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Sidarta, Abdul Rasyid, Ahmad Sofyan. *Aspek Hukum Ekonomi dan Bisns*. Bandung: Prenadamedia Group, 2009.
- Simanjuntak, P.N.H. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. *Hukum Jaminan di Indonesia dan Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Perorangan*. Yogyakarta: Liberty Offset, 2017.
- Subagio, Dwi Tatak. *Hukum Jaminan Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*. Surabaya: UWKS Press, 2018.
- Subekti, R. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra aditya Bakti, 2018.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2007.
- . *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2001.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Susanto, dkk. *Pengantar Hukum Bisnis*. Pamulang: Unpam Press, 2019.
- Syariah, Toim Penyusun Pedoman Karya Tulisan Ilmiah Fakultas. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: UIN Press, 2002.
- Syarifudin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana, 2013.
- "Terjemahan Pasal 1 Vendu Reglemen Staasblad Tahun 1980." n.d.
- Tista, Adwin. "Perkembangan Sistem Lelang Di Indonesia." *Al-'Adl Volume V Nomor 10 juli-Desember*, 2013: 47.
- Tista, Adwin. "Perkembangan So." n.d.

Toman Sony, Wilson R. *Hukum Bisnis*. Jakarta: Prenadamedia, 2019.

"Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." n.d.

Yani, Gunawan Widjaja dan Ahmad. *Jaminan Fidusia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada , 2016.

Yani, Gunawan Widjaya dan Ahmad. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2000.

Zulham, Dalam. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.